



**P U T U S A N**

**No. 834 K/PID.SUS/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. BAMBANG SANTOSO, MBA.Ph.D. bin  
WAGIYO KARIYO DIHARDJO ;  
Tempat lahir : Grobogan ;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/19 November 1960 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Satrio Wibowo II No. 8 RT 09/RW 08,  
Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan  
Pedurungan, Kota Semarang ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (Mantan Direktur PT. BPR Artha  
Mutiaras Kab. Semarang) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18 Juli 2010 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2010 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2010 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2010 ;
- 4 Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 04 November 2010 ;
- 5 Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 November 2010 sampai dengan tanggal 04 Desember 2010 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010 ;

Hal. 1 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 511/2011/S.246.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 16 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2011 ;
- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 512/2011/S.246.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 16 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 April 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ungaran karena di-dakwa :

## PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa H. BAMBANG SANTOSO, MBA.Ph.D. bin WAGIYO KARIYO DIHARDJO, selaku Direktur Utama PT. BPR Artha Mutiara, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Oktober 2007 sampai dengan Oktober 2009, atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor PT. BPR Artha Mutiara Jl. Soekarno Hatta No. 10 B Karangjati, Kecamatan Bergas, Kab. Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa H. BAMBANG SANTOSO, MBA.Ph.D. bin WAGIYO KARIYO DIHARDJO sejak tahun 2002 bekerja pada PT. BPR Artha Mutiara sebagai staf, kemudian pada tahun 2004 Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta No. 36 tanggal 16 September 2004 tentang Surat Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Mutiara Kabupaten Semarang ;
- Bahwa PT. BPR Artha Mutiara bertempat di Jl. Soekarno Hatta No. 10 B Karangjati, Kecamatan Bergas, Kab. Semarang, bergerak di bidang usaha Perbankan yaitu Bank Perkreditan Rakyat, kegiatan usahanya antara lain : menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Deposito Berjangka dan Tabungan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BPR Artha Mutiara Kabupaten Semarang sebagai berikut :

- 1 Mengatur Pendanaan atau Funding dari Tabungan dan Deposito ;
- 2 Mengatur dan menempatkan karyawan diposisinya masing-masing ;
- 3 Mengatur pemberian kredit ;
  - Bahwa prosedur pemberian kredit kepada debitur mulai dari adanya permohonan hingga pencairan kredit yang berlaku di BPR Artha Mutiara Jl. Soekarno Hatta No. 10 B Karangjati, Kecamatan Bergas, Kab. Semarang, sebagai berikut :

- 1 Calon Debitur mengajukan kredit melalui customer service, dilampiri dengan : foto copy KTP, foto copy KK, foto copy Rekening Listrik dan foto copy barang jaminan ;

- 2 Selanjutnya oleh customer service, permohonan kredit tersebut diteruskan ke Account Officer (AO), dan oleh AO diteliti kelengkapannya, kemudian dilakukan survey jaminan dan tempat tinggal ;

- 3 AO menganalisa hasil survey, apabila jaminan tidak memenuhi maka AO bisa langsung menolak, namun bila jaminan memenuhi maka AO meneruskan permohonan kredit tersebut ke Pimpinan/Direktur melalui Satuan Pengawas Internal (SPI) ;

- 4 Kemudian Direktur memberikan keputusan (menolak atau menyetujui) ;

- 5 Setelah Direktur menyetujui, maka diadakan penandatanganan perjanjian kredit dan selanjutnya dana bisa dicairkan oleh Debitur melalui Kasir ;

- Bahwa pada tahun 2006, saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatur binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel menjadi nasabah PT. BPR Artha Mutiara yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 10 B Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, selanjutnya saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatur binti Pandel dan Sakti Budi Susanto bin Pandel mengajukan kredit yang dituangkan dalam Aplikasi Permohonan Kredit/Pinjaman dan Perjanjian Kredit (PK) dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Saksi Zainul Amri bin H. Soleh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PK No. 1090/07 tanggal 03 Oktober 2007 dengan nilai kredit Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) an. Zainul Amri, untuk jangka waktu 36 bulan/3 (tiga) tahun ;
- PK No. 1030/08 tanggal 09 Juli 2008 dengan nilai kredit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. Zainul Amri, untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan ;
- PK No. 1367/08 tanggal 28 Oktober 2008 nilai kredit Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) an. Zainul Amri, jangka waktu 3 (tiga) bulan ;

## 2 Saksi Asiatun binti Pandel :

- PK No. 1226/07 tanggal 27 November 2007 nilai kredit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) an. Asiatun ;
- PK No. 776/08 tanggal 27 Mei 2008 nilai kredit Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) an. Asiatun, untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan ;
- PK No. 1404/08 tanggal 07 November 2008 nilai kredit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. Asiatun ;

## 3 Saksi Budi Susanto bin Pandel :

- PK No. 1307/07 tanggal 27 Desember 2007 dengan nilai kredit sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) an. Budi Susanto ;
- Bahwa atas kredit yang diajukan tersebut selanjutnya saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah hak milik kepada PT. BPR Artha Mutiara, masing-masing sebagai berikut :

1 Saksi Zainul Amri bin H. Soleh : telah menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00649/Ds. Bulusan Tembalang Semarang, seluas lk. 387 M<sup>2</sup> an. Maria Rakiyah Roki ;

2 Saksi Asiatun binti Pandel : telah menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 592/Ds. Beji Ungaran luas tanah lk. 147 M<sup>2</sup> an. Zainul Amri dan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1480/Ds. Beji Ungaran luas tanah lk. 96 M<sup>2</sup> an. Mukh. Samsudin ;

3 Saksi Budi Susanto : telah menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 54/Ds. Candirejo dengan luas tanah lk. 115 M<sup>2</sup> an. Isak Susilo Utomo dan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 50/Ds. Candirejo dengan luas tanah lk. 295 M<sup>2</sup> an. Isak Susilo Utomo ;



- Bahwa terhadap perjanjian kredit yang diajukan oleh para saksi korban semuanya ditangani oleh saksi Agus Widodo, A.Md. (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Account Officer (AO) atau Marketing PT. BPR Artha Mutiara, mulai dari pemberkasan permohonan kredit atas nama saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel, sampai dengan pencairan kredit dan pembayaran kredit ;
- Bahwa permohonan perjanjian kredit yang diajukan oleh saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel (saksi korban) kemudian diproses oleh saksi Agus Widodo, A.Md. termasuk ketika saksi Agus Widodo, A.Md. mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian kredit atas nama saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel, semuanya dilakukan oleh saksi Agus Widodo, A.Md. ;
- Bahwa dalam hal mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian kredit seharusnya disertai/dilampiri dengan surat permohonan perpanjangan kredit yang ditandatangani oleh Debitur, namun terkait dengan permohonan perpanjangan perjanjian kredit atas nama saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel yang dilakukan oleh saksi Agus Widodo, A.Md. tidak dilampiri dengan surat permohonan perpanjangan perjanjian kredit secara tertulis, dan ketika perpanjangan perjanjian kredit tersebut diajukan kepada Terdakwa maka Terdakwa selaku Direktur PT. BPR Artha Mutiara telah menyetujui permohonan perpanjangan perjanjian kredit atas nama saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel yang diajukan oleh Terdakwa Agus Widodo, A.Md., meskipun tanpa dilampiri dengan surat permohonan perpanjangan perjanjian kredit secara tertulis atas nama para saksi korban, yaitu Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal menandatangani perjanjian perpanjangan kredit atas nama saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel tersebut yang tidak dilampiri dengan permohonan perpanjangan kredit secara tertulis dari saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel, maka berdasarkan ketentuan Perbankan atau ketentuan yang berlaku di PT. BPR Artha Mutiara, pemberian kredit atau perpanjangan kredit yang tidak dilengkapi permohonan secara tertulis dari Debitur (para saksi korban) adalah tidak dibenarkan ;
- Bahwa selain tidak dilengkapi dengan Surat Permohonan Pengajuan Perpanjangan Kredit secara tertulis dari saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel, ternyata surat-surat perjanjian kredit tersebut tandatangannya masing-masing nasabah juga telah dipalsukan oleh saksi Agus Widodo (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa perjanjian kredit atas nama saksi Asiatun Nomor : 1525/08 tanggal 30 Desember telah diperpanjang 2 kali melalui addendum tanggal 31 Maret 2009 dan addendum tanggal 30 Juni 2009, namun saksi Asiatun tidak pernah membubuhkan tandatangannya karena Kwitansi Bukti Pembayaran Kredit (KK) yang turut diserahkan kepada saksi bersamaan addendum tersebut telah ada tanda tangannya Debitur, namun Terdakwa tetap menyetujui perjanjian kredit tersebut. Demikian juga untuk perjanjian kredit No. 1526/08 tanggal 31 Maret 2009 (addendum) a.n. saksi Budi Susanto telah terjadi perubahan lagi melalui addendum No. 1526/08 tanggal 30 Juni 2009, dan dalam addendum tanggal 30 Juni 2009 yang membubuhkan tanda tangan hanya Terdakwa selaku Direktur, sedangkan Debitur tidak membubuhkan tanda tangannya, karena Kwitansi Bukti Pembayaran Kredit (KK) telah ada tanda tangannya Debitur yang dipalsu oleh saksi Agus Widodo, A.Md. ;
- Berdasarkan ketentuan yang ada, semestinya tidak dibenarkan Direktur Utama PT. BPR Artha Mutiara menandatangani





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan kredit (addendum), padahal Debitur belum menandatangani addendum tersebut ;

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel, karena :

1 Saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel tidak dapat mengambil Sertifikat Tanah yang pernah digunakan sebagai jaminan atas kredit yang telah dilunasi oleh para saksi ;

2 Saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel harus melunasi atas kredit yang tertuang dalam PK No. 160/09 tanggal 27 Februari 2009, PK No. 161/09 tanggal 27 Februari 2009, PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008, PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009, PK No. 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 dengan total jumlah sebesar Rp. 897.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Padahal kredit tersebut tidak pernah diajukan permohonannya oleh saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel kepada PT. BPR Artha Mutiara Kabupaten Semarang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Tindak Pidana Perbankan ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa H. BAMBANG SANTOSO, MBA.Ph.D. bin WAGIYO KARIYO DIHARDJO, selaku Direktur Utama PT. BPR Artha Mutiara, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Oktober 2007 sampai dengan Oktober 2009, atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor PT. BPR Artha Mutiara Jl. Soekarno Hatta No. 10 B Karangjati, Kecamatan Bergas, Kab. Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa H. BAMBANG SANTOSO, MBA.Ph.D. bin WAGIYO KARIYO DIHARDJO sejak tahun 2002 bekerja pada PT. BPR

Hal. 7 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011



Artha Mutiara sebagai staf, kemudian pada tahun 2004 terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta No. 36 tanggal 16 September 2004 tentang Surat Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Mutiara Kabupaten Semarang ;

- Bahwa PT. BPR Artha Mutiara bertempat di Jl. Soekarno Hatta No. 10 B Karangjati, Kecamatan Bergas, Kab. Semarang, bergerak di bidang usaha Perbankan yaitu Bank Perkreditan Rakyat, kegiatan usahanya antara lain : menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan, serta memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BPR Artha Mutiara Kabupaten Semarang sebagai berikut :

- 1 Mengatur Pendanaan atau Funding dari Tabungan dan Deposito ;
- 2 Mengatur dan menempatkan karyawan di posisinya masing-masing ;
- 3 Mengatur pemberian kredit ;

- Bahwa pada tahun 2006, saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel menjadi nasabah PT. BPR Artha Mutiara yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 10 B Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, selanjutnya saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel mengajukan kredit yang dituangkan dalam Aplikasi Permohonan Kredit/Pinjaman dan Perjanjian Kredit (PK) dengan perincian sebagai berikut :

1) Saksi Zainul Amri bin H. Soleh :

- PK No. 1090/07 tanggal 03 Oktober 2007 dengan nilai kredit Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) an. Zainul Amri, untuk jangka waktu 36 bulan/3 (tiga) tahun ;
- PK No. 1030/08 tanggal 09 Juli 2008 dengan nilai kredit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. Zainul Amri, untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PK No. 1367/08 tanggal 28 Oktober 2008 nilai kredit Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) an. Zainul Amri, jangka waktu 3 (tiga) bulan ;

## 2) Saksi Asiatun binti Pandel :

- PK No. 1226/07 tanggal 27 November 2007 nilai kredit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) an. Asiatun ;
- PK No. 776/08 tanggal 27 Mei 2008 nilai kredit Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) an. Asiatun, untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan ;
- PK No. 1404/08 tanggal 07 Nopember 2008 nilai kredit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. Asiatun ;

## 3) Saksi Budi Susanto bin Pandel :

- PK No. 1307/07 tanggal 27 Desember 2007 dengan nilai kredit sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) an. Budi Susanto ;

- Bahwa atas kredit yang diajukan tersebut selanjutnya saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah hak milik kepada PT. BPR Artha Mutiara, masing-masing sebagai berikut :

1 Saksi Zainul Amri bin H. Soleh : telah menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00649/Ds. Bulusan Tembalang Semarang, seluas lk. 387 M<sup>2</sup> an. Maria Rakiyah Roki ;

2 Saksi Asiatun binti Pandel : telah menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 592/Ds. Beji Ungaran luas tanah lk. 147 M<sup>2</sup> an. Zainul Amri dan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1480/Ds. Beji Ungaran luas tanah lk. 96 M<sup>2</sup> an. Mukh. Samsudin ;

3 Saksi Budi Susanto : telah menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 54/Ds. Candirejo dengan luas tanah lk. 115 M<sup>2</sup> an. Isak Susilo Utomo dan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 50/Ds. Candirejo dengan luas tanah lk. 295 M<sup>2</sup> an. Isak Susilo Utomo ;

- Bahwa menurut data-data yang ada di PT. BPR Artha Mutiara Kab. Semarang, kredit para saksi korban belum dilunasi, dengan perincian sebagai berikut :

1 Saksi ZAINUL AMRI bin H. SOLEH, memiliki 3 (tiga) Perjanjian Kredit sebagai berikut :

Hal. 9 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PERJANJIAN KREDIT Nomor : 1090/2007 senilai Rp. 310.000.000,00 sudah diangsur sebanyak 12 (dua belas) kali, sehingga sisa pokok sebesar Rp. 239.697.824,00 ditambah bunganya sebesar Rp. 7.005.912,00 sehingga saldo akhir sebesar Rp. 246.703.736,00 ;
- PERJANJIAN KREDIT Nomor : 1367/2008 senilai Rp. 125.000.000,00 ditambah bunga sebesar Rp. 3.253.400,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 128.253.400,00 ;
- PERJANJIAN KREDIT Nomor : 1366/2008 senilai Rp. 90.000.000,00 ;

Total ke 3 (tiga) pinjaman tersebut di atas sebesar Rp. 464.957.136,00 dan dibayar dengan tunai sebesar Rp. 300.000.000,00 sehingga masih kurang sebesar Rp. 164.957.136,00 ;

Kemudian di buka Perjanjian Kredit baru Nomor : 1443/2008 tanggal 24 November 2008 sebesar Rp. 165.000.000,00 dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan dan pada tanggal 27 Februari diperpanjang dengan membayar bunga 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 8.662.500,00 dan membayar pokok pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 sehingga Pokok Pinjaman menjadi Rp. 160.000.000,00 dengan Perjanjian Kredit baru Nomor : 160/2009 ;

Pada tanggal 29 Mei 2009 diperpanjang lagi dengan membayar bunga 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 8.400.000,00 dan tidak membayar pokok pinjaman sehingga nilai pokok pinjaman tetap sebesar Rp. 160.000.000,00 dengan Perjanjian Kredit tetap ;

Pada tanggal 29 Agustus 2009 saat jatuh tempo tidak membayar pokok pinjaman dan tidak diperpanjang, maka pinjaman tersebut dikategorikan macet ;

- 2) Saksi ASIATUN binti PANDEL, memiliki 3 (tiga) Perjanjian Kredit sebagai berikut :

- PERJANJIAN KREDIT Nomor : 1226/2007 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp. 250.000.000,00 jatuh tempo 3 (tiga) bulan ;

Pada tanggal 27 Februari 2008 diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 13.125.000,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 sehingga saldo Pokok Pinjaman masih Rp. 245.000.000,00 di buka dengan PK baru Nomor : 310/2008 ;

Pada tanggal 29 Agustus 2008 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 12.862.500,00 dan membayar pokok pinjaman sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000.000,00 sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 237.000.000,00 di buka dengan PK baru Nomor : 1209/2008 ;

Pada tanggal 28 November 2008 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 12.442.500,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 212.000.000,00 di buka dengan PK baru Nomor : 1460/2008 ;

Pada tanggal 27 Februari 2009 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 11.130.000,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 207.000.000,00 di buka dengan PK baru Nomor : 161/2009 ;

Pada tanggal 29 Mei 2009 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 10.867.500,00 dan tidak membayar Pokok Pinjaman sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 207.000.000,00 dengan PK tetap Nomor : 161/2009 ;

Pada tanggal 29 Agustus 2009 jatuh tempo tidak diperpanjang, maka kredit tersebut dikategorikan macet ;

- PERJANJIAN KREDIT Nomor : 776/2008 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 170.000.000,00, jangka waktu 3 (tiga) bulan ;

Pada tanggal 29 Agustus 2008 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 8.925.000,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 13.000.000,00, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 157.000.000,00 di buka dengan PK baru Nomor : 1208/2008 ;

Pada tanggal 30 Desember 2008 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 8.242.500,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,00, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 147.000.000,00 di buka dengan PK baru Nomor : 1525/2008 ;

Pada tanggal 31 Maret 2009 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 7.717.500,00 dan tidak membayar Pokok Pinjaman, sehingga saldo Pokok Pinjaman tetap sebesar Rp. 147.000.000,00 dengan PK tetap Nomor : 1525/2008 ;

Pada tanggal 30 Juni 2009 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 7.717.500,00 dan tidak membayar Pokok Pinjaman, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih tetap sebesar Rp. 147.000.000,00 dengan PK tetap Nomor : 1525/2008, dan sampai saat ini belum jatuh tempo ;

Hal. 11 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERJANJIAN KREDIT Nomor : 1404/2008 tanggal 07 November 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00, jangka waktu 3 (tiga) bulan ;

Pada tanggal 27 Februari 2009 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 5.250.000,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 95.000.000,00 di buka dengan PK baru Nomor : 158/2009 ;

Pada tanggal 29 Mei 2009 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 4.987.500,00 dan tidak membayar Pokok Pinjaman, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih tetap sebesar Rp. 95.000.000,00 dengan PK tetap Nomor : 158/2009 ;

Sampai pada saat sekarang ini pinjaman sudah jatuh tempo dan tidak diperpanjang sehingga pinjaman tersebut di atas dikategorikan macet, sehingga total pinjaman kredit sks. ASIATUN yang belum terbayar sampai saat ini sebesar Rp. 449.000.000,00 ;

- 3 Saksi BUDI SUSANTO bin PANDEL, memiliki 1 (satu) Perjanjian Kredit Nomor : 1307/2007 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp. 400.000.000,00 jangka waktu 3 (tiga) bulan dan telah dibayar lunas pada tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 420.999.999,00 ;

Pada tanggal 31 Maret 2008, jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 21.000.000,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,00, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 390.000.000,00, di buka dengan PK baru Nomor : 537/2008 ;

Pada tanggal 24 Juni 2008, jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 20.475.000,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 290.000.000,00, di buka dengan PK baru Nomor : 962/2008 ;

Pada tanggal 26 September 2008, jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 15.225.000,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,00, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 280.000.000,00, di buka dengan PK baru Nomor : 1314/2008 ;

Pada tanggal 30 Desember 2008, jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 14.700.000,00, dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,00 sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 270.000.000,00, dibuka dengan PK baru Nomor : 1526/2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 31 Maret 2009, jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 14.175.000,00 dan tidak membayar Pokok Pinjaman, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih tetap sebesar Rp. 270.000.000,00, dengan PK tetap Nomor : 1526/2008 ;

Pada tanggal 30 Juni 2009, jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 14.175.000,00 dan tidak membayar Pokok Pinjaman, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih tetap sebesar Rp. 270.000.000,00, dengan PK tetap Nomor : 1526/2008 ;

Sampai saat ini PK Nomor : 1526/2008 belum jatuh tempo ;

- Bahwa prosedur perpanjangan perjanjian kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Debitur menghubungi petugas AO/Marketing yang menangani kreditnya untuk meminta kreditnya diperpanjang lagi, atau petugas AO/Marketing menanyakan kepada Debitur apakah kreditnya akan diperpanjang atau dilunasi ;
- 2) Selanjutnya petugas AO/Marketing mengecek kelengkapan administrasi kredit yang ada masih berlaku atau tidak, khususnya KTP/KK, dan jaminan kredit apabila itu berupa SHGB atau BPKB kendaraan ;
- 3) Bila identitas Debitur (KTP/KK) masih berlaku dan bukti surat jaminan masih berlaku, maka masih bisa dipakai. Namun bila sudah tidak berlaku, maka Debitur harus mengganti dengan yang baru, kemudian dilengkapi dengan permohonan tertulis dari Debitur yang meminta perpanjangan kredit. Setelah kelengkapan administrasi lengkap, kemudian diserahkan kepada petugas AO/Marketing ;
- 4) Petugas AO/Marketing melakukan survey tempat tinggal, tempat usaha Debitur dan obyek yang dijamin untuk mengetahui masih tetap atau sudah berubah (untuk melakukan survey yang nilai kreditnya sekelas Debitur sks. Zainul Amri, sks. Asiatun dan sks. Budi Susanto petugasnya adalah AO/Marketing, Direktur II dan Direktur I) ;
- 5) Setelah hasil survey memenuhi syarat, kemudian dibuatkan analisa kredit oleh petugas AO yang dalam hal ini adalah saksi Agus Widodo, A.Md. (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian diserahkan kepada SPI untuk dicek kelengkapan kreditnya ;
- 6) Jika sudah lengkap, maka petugas SPI membubuhkan paraf pada form data administrasi kredit yang tersedia yang menunjukkan bahwa kelengkapan administrasi milik debitur tersebut sudah lengkap ;

Hal. 13 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Dari SPI, administrasi kredit tersebut diserahkan kepada Komite Kredit yang terdiri dari AO, Koordinator AO, Kepala Kantor, Direktur I dan Direktur II, untuk dimintakan persetujuan ;
- 8) Setelah disetujui oleh Komite Kredit, kemudian kelengkapan administrasi kredit tersebut diserahkan kepada petugas Admin Kredit untuk dibuatkan Perjanjian Kredit secara lengkap ;
- 9) Setelah Perjanjian Kredit dibuat, maka petugas Admin Kredit meminta kepada Debitur untuk menandatangani Perjanjian Kredit tersebut setelah sebelumnya dibacakan terlebih dahulu isi perjanjian kredit tersebut kepada Debitur oleh petugas Admin Kredit ;
- 10) Setelah Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Debitur, selanjutnya petugas Admin Kredit membuatkan kwitansi bukti pembayaran pencairan kredit atau biasa disebut dengan “KK”. Kemudian PK dan KK tersebut diserahkan kepada TERDAKWA selaku Direktur I untuk ditandatangani ;
- 11) Setelah TERDAKWA tandatangan, kemudian PK dan KK tersebut diserahkan kepada Kasir untuk direalisasi pembayarannya ;
  - Bahwa setiap terjadi pembayaran bunga dan sebagian pokok pinjaman oleh saksi Zainul Amri, saksi Asiatun dan saksi Budi Susanto dalam perpanjangan perjanjian kredit atas nama para saksi korban tersebut, PT. BPR Artha Mutiara telah menerima uang dimaksud namun pembayaran bunga dan sebagian pokok pinjaman tersebut dilakukan oleh petugas AO yang menangani kredit ketiga para saksi korban tersebut, yaitu saksi Agus Widodo, A.Md. ;
  - Bahwa terhadap perjanjian kredit yang diajukan oleh para saksi korban semuanya ditangani oleh saksi Agus Widodo, A.Md. (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Account Officer (AO) atau Marketing PT. BPR Artha Mutiara, mulai dari pemberkasan permohonan kredit atas nama saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel, sampai dengan pencairan kredit dan pembayaran kredit ;
  - Bahwa permohonan perjanjian kredit yang diajukan oleh saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel (saksi korban) kemudian diproses oleh





saksi Agus Widodo, A.Md. termasuk ketika saksi Agus Widodo, A.Md. mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian kredit atas nama saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel, semuanya dilakukan oleh saksi Agus Widodo, A.Md. ;

- Bahwa dalam hal mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian kredit seharusnya disertai/dilampiri dengan surat permohonan perpanjangan kredit yang ditandatangani oleh Debitur, namun terkait dengan permohonan perpanjangan perjanjian kredit atas nama saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel yang dilakukan oleh saksi Agus Widodo, A.Md. tidak dilampiri dengan surat permohonan perpanjangan perjanjian kredit secara tertulis, dan ketika perpanjangan perjanjian kredit tersebut diajukan kepada Terdakwa maka Terdakwa selaku Direktur PT. BPR Artha Mutiara telah menyetujui permohonan perpanjangan perjanjian kredit atas nama saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel yang diajukan oleh Terdakwa Agus Widodo, A.Md., meskipun tanpa dilampiri dengan surat permohonan perpanjangan perjanjian kredit secara tertulis atas nama para saksi korban, yaitu Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menandatangani perjanjian perpanjangan kredit atas nama saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel tersebut yang tidak dilampiri dengan permohonan perpanjangan kredit secara tertulis dari saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel, maka berdasarkan ketentuan Perbankan atau ketentuan yang berlaku di PT. BPR Artha Mutiara, pemberian kredit atau perpanjangan kredit yang tidak dilengkapi permohonan secara tertulis dari Debitur (para saksi korban) adalah tidak dibenarkan ;



- Bahwa selain tidak dilengkapi dengan surat permohonan pengajuan perpanjangan kredit secara tertulis dari saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel, ternyata surat-surat perjanjian kredit tersebut tandatangannya masing-masing nasabah juga telah dipalsukan oleh saksi Agus Widodo (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa perjanjian kredit atas nama saksi Asiatun Nomor : 1525/08 tanggal 30 Desember telah diperpanjang 2 kali melalui addendum tanggal 31 Maret 2009 dan addendum tanggal 30 Juni 2009, namun saksi Asiatun tidak pernah membubuhkan tanda tangannya karena Kwitansi Bukti Pembayaran Kredit (KK) yang turut diserahkan kepada saksi bersamaan addendum tersebut telah ada tanda tangannya Debitur, namun Terdakwa tetap menyetujui perjanjian kredit tersebut. Demikian juga untuk perjanjian kredit No. 1526/08 tanggal 31 Maret 2009 (addendum) a.n. saksi Budi Susanto telah terjadi perubahan lagi melalui addendum No. 1526/08 tanggal 30 Juni 2009, dan dalam addendum tanggal 30 Juni 2009 yang membubuhkan tanda tangan hanya Terdakwa selaku Direktur, sedangkan Debitur tidak membubuhkan tandatangannya, karena Kwitansi Bukti Pembayaran Kredit (KK) telah ada tandatangannya Debitur yang dipalsu oleh saksi AGUS WIDODO, A.Md. ;
- Berdasarkan ketentuan yang ada, semestinya tidak dibenarkan Direktur Utama PT. BPR Artha Mutiara menandatangani perpanjangan kredit (addendum), padahal Debitur belum menandatangani addendum tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menandatangani perjanjian perpanjangan kredit atas nama saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel tersebut tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang, karena perjanjian perpanjangan yang diajukan oleh saksi Agus Widodo, A.Md. tersebut tidak dilampiri Surat Permohonan Perpanjangan Kredit secara tertulis dari saksi Zainul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel. Seharusnya setiap terjadi perpanjangan kredit, maka selain mengajukan permohonan secara tertulis juga perlu dilakukan survey tempat tinggal/tempat usaha Debitur terlebih dahulu, menganalisa jaminan dan lain-lain sebagainya.

Berdasarkan

ketentuan kredit maka berdasarkan ketentuan Perbankan atau ketentuan yang berlaku di PT. BPR Artha Mutiara, pemberian kredit atau perpanjangan kredit yang tidak dilengkapi permohonan secara tertulis dari Debitur (para saksi korban) adalah tidak dibenarkan ;

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel, karena :

1 Saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel tidak dapat mengambil Sertifikat Tanah yang pernah digunakan sebagai jaminan atas kredit yang telah dilunasi oleh para saksi ;

2 Saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel harus melunasi atas kredit yang tertuang dalam PK No. 160/09 tanggal 27 Februari 2009, PK No. 161/09 tanggal 27 Februari 2009, PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008, PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009, PK No. 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 dengan total jumlah sebesar Rp. 897.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Padahal kredit tersebut tidak pernah diajukan permohonannya oleh saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel kepada PT. BPR Artha Mutiara Kabupaten Semarang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Tindak Pidana Perbankan ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa H. BAMBANG SANTOSO, MBA.Ph.D. bin WAGIYO KARIYO DIHARDJO, selaku Direktur Utama PT. BPR Artha Mutiara, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Oktober 2007 sampai dengan Oktober 2009, atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor PT. BPR Artha Mutiara Jl. Soekarno Hatta No. 10 B Karangjati, Kecamatan Bergas, Kab. Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain

Hal. 17 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, telah melakukan perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dan pemakaian surat tersebut telah menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa H. BAMBANG SANTOSO, MBA.Ph.D. bin WAGIYO KARIYO DIHARDJO sejak tahun 2002 bekerja pada PT. BPR Artha Mutiara sebagai staf, kemudian pada tahun 2004 Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta No. 36 tanggal 16 September 2004 tentang Surat Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Mutiara Kabupaten Semarang ;
- Bahwa PT. BPR Artha Mutiara bertempat di Jl. Soekarno Hatta No. 10 B Karangjati, Kecamatan Bergas, Kab. Semarang, bergerak di bidang usaha Perbankan yaitu Bank Perkreditan Rakyat, kegiatan usahanya antara lain : menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan, serta memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Utama PT. BPR Artha Mutiara Kabupaten Semarang sebagai berikut :
  - 1 Mengatur Pendanaan atau Funding dari Tabungan dan Deposito ;
  - 2 Mengatur dan menempatkan karyawan di posisinya masing-masing ;
  - 3 Mengatur pemberian kredit ;
- Bahwa pada tahun 2006, saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel menjadi nasabah PT. BPR Artha Mutiara yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 10 B Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, selanjutnya saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel mengajukan kredit yang dituangkan dalam Aplikasi Permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit/Pinjaman dan Perjanjian Kredit (PK) dengan perincian sebagai berikut :

1) Saksi Zainul Amri bin H. Soleh :

- PK No. 1090/07 tanggal 03 Oktober 2007 dengan nilai kredit Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) an. Zainul Amri, untuk jangka waktu 36 bulan/3 (tiga) tahun ;
- PK No. 1030/08 tanggal 09 Juli 2008 dengan nilai kredit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. Zainul Amri, untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan ;
- PK No. 1367/08 tanggal 28 Oktober 2008 nilai kredit Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) an. Zainul Amri, jangka waktu 3 (tiga) bulan ;

2) Saksi Asiatun binti Pandel :

- PK No. 1226/07 tanggal 27 November 2007 nilai kredit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) an. Asiatun ;
- PK No. 776/08 tanggal 27 Mei 2008 nilai kredit Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) an. Asiatun, untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan ;
- PK No. 1404/08 tanggal 07 November 2008 nilai kredit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. Asiatun ;

3) Saksi Budi Susanto bin Pandel :

- PK No. 1307/07 tanggal 27 Desember 2007 dengan nilai kredit sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) an. Budi Susanto ;
- Bahwa atas kredit yang diajukan tersebut selanjutnya saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah hak milik kepada PT. BPR Artha Mutiara, masing-masing sebagai berikut :

- 1 Saksi Zainul Amri bin H. Soleh : telah menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00649/Ds. Bulusan Tembalang Semarang, seluas lk. 387 M<sup>2</sup> an. Maria Rakiyah Roki ;
- 2 Saksi Asiatun binti Pandel : telah menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 592/Ds. Beji Ungaran luas tanah lk. 147 M<sup>2</sup> an. Zainul Amri dan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1480/Ds. Beji Ungaran luas tanah lk. 96 M<sup>2</sup> an. Mukh. Samsudin ;

Hal. 19 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011



3 Saksi Budi Susanto : telah menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 54 /Ds. Candirejo dengan luas tanah lk. 115 M<sup>2</sup> an. Isak Susilo Utomo dan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 50/Ds. Candirejo dengan luas tanah lk. 295 M<sup>2</sup> an. Isak Susilo Utomo ;

- Bahwa menurut data-data yang ada di PT. BPR Artha Mutiara Kab. Semarang, kredit para saksi korban belum dilunasi, dengan perincian sebagai berikut :

1) Saksi ZAINUL AMRI bin H. SOLEH, memiliki 3 (tiga) Perjanjian Kredit sebagai berikut :

- PERJANJIAN KREDIT Nomor : 1090/2007 senilai Rp. 310.000.000,00 sudah diangsur sebanyak 12 (dua belas) kali, sehingga sisa pokok sebesar Rp. 239.697.824,00 ditambah bunganya sebesar Rp. 7.005.912,00 sehingga saldo akhir sebesar Rp. 246.703.736,00 ;
- PERJANJIAN KREDIT Nomor : 1367/2008 senilai Rp. 125.000.000,00 ditambah bunga sebesar Rp. 3.253.400,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 128.253.400,00,- ;

- PERJANJIAN KREDIT Nomor : 1366/2008 senilai Rp.90.000.000,00 ;  
Total ke 3 (tiga) pinjaman tersebut di atas sebesar Rp. 464.957.136,00 dan dibayar dengan tunai sebesar Rp. 300.000.000,00 sehingga masih kurang sebesar Rp. 164.957.136,00,- ;

Kemudian di buka Perjanjian Kredit baru Nomor : 1443/2008 tanggal 24 November 2008 sebesar Rp. 165.000.000,00 dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan dan pada tanggal 27 Februari diperpanjang dengan membayar bunga 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 8.662.500,00 dan membayar pokok pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 sehingga Pokok Pinjaman menjadi Rp. 160.000.000,00 dengan Perjanjian Kredit baru Nomor : 160/2009 ;

Pada tanggal 29 Mei 2009 diperpanjang lagi dengan membayar bunga 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 8.400.000,00 dan tidak membayar pokok pinjaman sehingga nilai pokok pinjaman tetap sebesar Rp. 160.000.000,00 dengan Perjanjian Kredit tetap ;

Pada tanggal 29 Agustus 2009 saat jatuh tempo tidak membayar pokok pinjaman dan tidak diperpanjang, maka pinjaman tersebut dikategorikan macet ;





2) Saksi ASIATUN binti PANDEL, memiliki 3 (tiga) Perjanjian Kredit sebagai berikut :

- PERJANJIAN KREDIT Nomor : 1226/2007 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp. 250.000.000,00 jatuh tempo 3 (tiga) bulan ;

Pada tanggal 27 Februari 2008 diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 13.125.000,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 sehingga saldo Pokok Pinjaman masih 245.000.000,00 di buka dengan PK baru Nomor : 310/2008 ;

Pada tanggal 29 Agustus 2008 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 12.862.500,00 dan membayar pokok pinjaman sebesar Rp. 8.000.000,00 sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 237.000.000,00 di buka dengan PK baru Nomor : 1209/2008 ;

Pada tanggal 28 November 2008 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 12.442.500,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 212.000.000,00 di buka dengan PK baru Nomor : 1460/2008 ;

Pada tanggal 27 Pebruari 2009 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 11.130.000,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 207.000.000,00 di buka dengan PK baru Nomor : 161/2009 ;

Pada tanggal 29 Mei 2009 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 10.867.500,00 dan tidak membayar Pokok Pinjaman sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 207.000.000,0 dengan PK tetap Nomor : 161/2009 ;

Pada tanggal 29 Agustus 2009 jatuh tempo tidak diperpanjang, maka kredit tersebut dikategorikan macet ;

- PERJANJIAN KREDIT Nomor : 776/2008 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 170.000.000,00, jangka waktu 3 (tiga) bulan ;

Pada tanggal 29 Agustus 2008 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 8.925.000,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 13.000.000,00, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 157.000.000,00 di buka dengan PK baru Nomor : 1208/2008 ;

Pada tanggal 30 Desember 2008 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 8.242.500,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp.



10.000.000,00, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 147.000.000,00 di buka dengan PK baru Nomor : 1525/2008 ;

Pada tanggal 31 Maret 2009 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 7.717.500,00 dan tidak membayar Pokok Pinjaman, sehingga saldo Pokok Pinjaman tetap sebesar Rp. 147.000.000,00 dengan PK tetap Nomor : 1525/2008 ;

Pada tanggal 30 Juni 2009 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 7.717.500,00 dan tidak membayar Pokok Pinjaman, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih tetap sebesar Rp. 147.000.000,00 dengan PK tetap Nomor : 1525/2008, dan sampai saat ini belum jatuh tempo ;

- PERJANJIAN KREDIT Nomor : 1404/2008 tanggal 07 November 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00, jangka waktu 3 (tiga) bulan ;

Pada tanggal 27 Februari 2009 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 5.250.000,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 95.000.000,00 di buka dengan PK baru Nomor : 158/2009 ;

Pada tanggal 29 Mei 2009 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 4.987.500,00 dan tidak membayar Pokok Pinjaman, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih tetap sebesar Rp. 95.000.000,00 dengan PK tetap Nomor : 158/2009 ;

Sampai pada saat sekarang ini pinjaman sudah jatuh tempo dan tidak diperpanjang sehingga pinjaman tersebut di atas dikategorikan macet, sehingga total pinjaman kredit sks. ASIATUN yang belum terbayar sampai saat ini sebesar Rp. 449.000.000,00 ;

Saksi BUDI SUSANTO bin PANDEL, memiliki 1 (satu) Perjanjian Kredit Nomor : 1307/2007 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp. 400.000.000,00 jangka waktu 3 (tiga) bulan dan telah dibayar lunas pada tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 420.999.999,00 ;

Pada tanggal 31 Maret 2008, jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 21.000.000,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,00, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 390.000.000,00, di buka dengan PK baru Nomor : 537/2008 ;

Pada tanggal 24 Juni 2008, jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 20.475.000,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar



Rp. 100.000.000,00, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 290.000.000,00, di buka dengan PK baru Nomor : 962/2008 ;

Pada tanggal 26 September 2008, jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 15.225.000,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,00, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 280.000.000,00, di buka dengan PK baru Nomor : 1314/2008 ;

Pada tanggal 30 Desember 2008, jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 14.700.000,00, dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,00 sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 270.000.000,00, di buka dengan PK baru Nomor : 1526/2008 ;

Pada tanggal 31 Maret 2009, jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 14.175.000,00 dan tidak membayar Pokok Pinjaman, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih tetap sebesar Rp. 270.000.000,00, dengan PK tetap Nomor : 1526/2008 ;

Pada tanggal 30 Juni 2009, jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 14.175.000,00 dan tidak membayar Pokok Pinjaman, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih tetap sebesar Rp. 270.000.000,00, dengan PK tetap Nomor : 1526/2008 ;

Sampai saat ini PK Nomor : 1526/2008 belum jatuh tempo ;

- Bahwa prosedur perpanjangan perjanjian kredit adalah sebagai berikut :

- 1 Debitur menghubungi petugas AO/Marketing yang menangani kreditnya untuk meminta kreditnya diperpanjang lagi, atau petugas AO/Marketing menanyakan kepada Debitur apakah kreditnya akan diperpanjang atau dilunasi ;
- 2 Selanjutnya petugas AO/Marketing mengecek kelengkapan administrasi kredit yang ada masih berlaku atau tidak, khususnya KTP/KK, dan jaminan kredit apabila itu berupa SHGB atau BPKB Kendaraan ;
- 3 Bila identitas Debitur (KTP/KK) masih berlaku dan bukti surat jaminan masih berlaku, maka masih bisa dipakai. Namun bila sudah tidak berlaku, maka Debitur harus mengganti dengan yang baru, kemudian dilengkapi dengan permohonan tertulis dari Debitur yang meminta perpanjangan kredit. Setelah kelengkapan administrasi lengkap, kemudian diserahkan kepada petugas AO/Marketing ;
- 4 Petugas AO/Marketing melakukan survey tempat tinggal, tempat usaha Debitur dan obyek yang dijaminakan untuk mengetahui masih tetap atau sudah berubah (untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan survey yang nilai kreditnya sekelas Debitur sks. Zainul Amri, sks. Asiatun dan sks. Budi Susanto petugasnya adalah AO/Marketing, Direktur II dan Direktur I) ;

5 Setelah hasil survey memenuhi syarat, kemudian dibuatkan analisa kredit oleh petugas AO yang dalam hal ini adalah saksi Agus Widodo, A.Md. (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian diserahkan kepada SPI untuk dicek kelengkapan kreditnya ;

6 Jika sudah lengkap, maka petugas SPI membubuhkan paraf pada form data adminitrasi kredit yang tersedia yang menunjukkan bahwa kelengkapan administrasi milik debitur tersebut sudah lengkap ;

7 Dari SPI, administrasi kredit tersebut diserahkan kepada Komite Kredit yang terdiri dari AO, Koordinator AO, Kepala Kantor, Direktur I dan Direktur II, untuk dimintakan persetujuan ;

8 Setelah disetujui oleh Komite Kredit, kemudian kelengkapan administrasi kredit tersebut diserahkan kepada petugas Admin Kredit untuk dibuatkan Perjanjian Kredit secara lengkap ;

9 Setelah Perjanjian Kredit dibuat, maka petugas Admin Kredit meminta kepada Debitur untuk menandatangani Perjanjian Kredit tersebut setelah sebelumnya dibacakan terlebih dahulu isi perjanjian kredit tersebut kepada Debitur oleh petugas Admin Kredit ;

10 Setelah Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Debitur, selanjutnya petugas Admin Kredit membuatkan kuitansi bukti pembayaran pencairan kredit atau biasa disebut dengan “KK”. Kemudian PK dan KK tersebut diserahkan kepada TERDAKWA selaku Direktur I untuk ditandatangani ;

11 Setelah TERDAKWA tandatangan, kemudian PK dan KK tersebut diserahkan kepada Kasir untuk direalisasi pembayarannya ;

- Bahwa setiap terjadi pembayaran bunga dan sebagian pokok pinjaman oleh saksi Zainul Amri, saksi Asiatun dan saksi Budi Susanto dalam perpanjangan perjanjian kredit atas nama para saksi korban tersebut, PT. BPR Artha Mutiara telah menerima uang dimaksud namun pembayaran bunga dan sebagian pokok pinjaman tersebut dilakukan oleh petugas AO yang menangani kredit ketiga para saksi korban tersebut, yaitu saksi Agus Widodo, A.Md. ;
- Bahwa terhadap perjanjian kredit yang diajukan oleh para saksi korban semuanya ditangani oleh saksi Agus Widodo, A.Md. (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Account Officer (AO)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Marketing PT. BPR Artha Mutiara, mulai dari pemberkasan permohonan kredit atas nama saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel, sampai dengan pencairan kredit dan pembayaran kredit ;

- Bahwa permohonan perjanjian kredit yang diajukan oleh saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel (saksi korban) kemudian diproses oleh saksi Agus Widodo, A.Md. termasuk ketika saksi Agus Widodo, A.Md. mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian kredit atas nama saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel, semuanya dilakukan oleh saksi Agus Widodo, A.Md. ;
- Bahwa dalam hal mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian kredit seharusnya disertai/dilampiri dengan surat permohonan perpanjangan kredit yang ditandatangani oleh Debitur, namun terkait dengan permohonan perpanjangan perjanjian kredit atas nama saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel yang dilakukan oleh saksi Agus Widodo, A.Md. tidak dilampiri dengan surat permohonan perpanjangan perjanjian kredit secara tertulis, dan ketika perpanjangan perjanjian kredit tersebut diajukan kepada Terdakwa maka Terdakwa selaku Direktur PT. BPR Artha Mutiara telah menyetujui permohonan perpanjangan perjanjian kredit atas nama saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel yang diajukan oleh Terdakwa Agus Widodo, A.Md., meskipun tanpa dilampiri dengan surat permohonan perpanjangan perjanjian kredit secara tertulis atas nama para saksi korban, yaitu Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menandatangani perjanjian perpanjangan kredit atas nama saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel tersebut yang tidak dilampiri dengan permohonan perpanjangan

Hal. 25 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kredit secara tertulis dari saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel, maka berdasarkan ketentuan Perbankan atau ketentuan yang berlaku di PT. BPR Artha Mutiara, pemberian kredit atau perpanjangan kredit yang tidak dilengkapi permohonan secara tertulis dari Debitur (para saksi korban) adalah tidak dibenarkan ;

- Bahwa selain tidak dilengkapi dengan surat permohonan pengajuan perpanjangan kredit secara tertulis dari saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel, ternyata surat-surat perjanjian kredit tersebut tandatangannya masing-masing nasabah juga telah dipalsukan oleh saksi Agus Widodo (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa perjanjian kredit atas nama saksi Asiatun Nomor : 1525/08 tanggal 30 Desember telah diperpanjang 2 kali melalui addendum tanggal 31 Maret 2009 dan addendum tanggal 30 Juni 2009, namun saksi Asiatun tidak pernah membubuhkan tanda tangannya karena Kuitansi Bukti Pembayaran Kredit (KK) yang turut diserahkan kepada saksi bersamaan addendum tersebut telah ada tandatangannya Debitur, namun Terdakwa tetap menyetujui perjanjian kredit tersebut. Demikian juga untuk perjanjian kredit No. 1526/08 tanggal 31 Maret 2009 (addendum) a.n. saksi Budi Susanto telah terjadi perubahan lagi melalui addendum No. 1526/08 tanggal 30 Juni 2009, dan dalam addendum tanggal 30 Juni 2009 yang membubuhkan tanda tangan hanya Terdakwa selaku Direktur, sedangkan Debitur tidak membubuhkan tandatangannya, karena Kwitansi Bukti Pembayaran Kredit (KK) telah ada tanda tangannya Debitur yang dipalsu oleh saksi AGUS WIDODO, A.Md. ;
- Berdasarkan ketentuan yang ada, semestinya tidak dibenarkan Direktur Utama PT. BPR Artha Mutiara menandatangani perpanjangan kredit (addendum), padahal debitur belum menandatangani addendum tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menandatangani perjanjian perpanjangan kredit atas nama saksi Zainul Amri bin H. Soleh,





saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel tersebut tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang, karena perjanjian perpanjangan yang diajukan oleh saksi Agus Widodo, A.Md. tersebut tidak dilampiri Surat Permohonan Perpanjangan Kredit secara tertulis dari saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel. Seharusnya setiap terjadi perpanjangan kredit, maka selain mengajukan permohonan secara tertulis juga perlu dilakukan survey tempat tinggal/tempat usaha Debitur terlebih dahulu, menganalisa jaminan dan lain-lain sebagainya. Berdasarkan ketentuan kredit maka berdasarkan ketentuan Perbankan atau ketentuan yang berlaku di PT. BPR Artha Mutiara, pemberian kredit atau perpanjangan kredit yang tidak dilengkapi permohonan secara tertulis dari Debitur (para saksi korban) adalah tidak dibenarkan ;

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel, karena :

- 1 Saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel tidak dapat mengambil Sertifikat Tanah yang pernah digunakan sebagai jaminan atas kredit yang telah dilunasi oleh para saksi ;
- 2 Saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel harus melunasi atas kredit yang tertuang dalam PK No. 160/09 tanggal 27 Februari 2009, PK No. 161/09 tanggal 27 Februari 2009, PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008, PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009, PK No. 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 dengan total jumlah sebesar Rp. 897.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Padahal kredit tersebut tidak pernah diajukan permohonannya oleh saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel kepada PT. BPR Artha Mutiara Kabupaten Semarang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263

ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEEMPAT :

Hal. 27 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa H. BAMBANG SANTOSO, MBA.Ph.D. bin WAGIYO KARIYO DIHARDJO, selaku Direktur Utama PT. BPR Artha Mutiara, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Oktober 2007 sampai dengan Oktober 2009, atau setidaknya antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor PT. BPR Artha Mutiara Jl. Soekarno Hatta No. 10 B Karangjati, Kecamatan Bergas, Kab. Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, telah dengan sengaja menggunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa H. BAMBANG SANTOSO, MBA.Ph.D. bin WAGIYO KARIYO DIHARDJO sejak tahun 2002 bekerja pada PT. BPR Artha Mutiara sebagai staf, kemudian pada tahun 2004 Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta No. 36 tanggal 16 September 2004 tentang Surat Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Mutiara Kabupaten Semarang ;
- Bahwa PT. BPR Artha Mutiara bertempat di Jl. Soekarno Hatta No. 10 B Karangjati, Kecamatan Bergas, Kab. Semarang, bergerak di bidang usaha Perbankan yaitu Bank Perkreditan Rakyat, kegiatan usahanya antara lain : menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Deposito Berjangka dan tabungan, serta memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BPR Artha Mutiara Kabupaten Semarang sebagai berikut :
  - 1 Mengatur Pendanaan atau Funding dari Tabungan dan Deposito ;
  - 2 Mengatur dan menempatkan karyawan diposisinya masing-masing ;
  - 3 Mengatur pemberian kredit ;
- Bahwa pada tahun 2006, saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel menjadi nasabah PT. BPR Artha Mutiara yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 10 B Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, selanjutnya saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asiatun binti Pandel dan sakti Budi Susanto bin Pandel mengajukan kredit yang dituangkan dalam Aplikasi Permohonan Kredit/Pinjaman dan Perjanjian Kredit (PK) dengan perincian sebagai berikut :

1) Saksi Zainul Amri bin H. Soleh :

- PK No. 1090/07 tanggal 03 Oktober 2007 dengan nilai kredit Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) an. Zainul Amri, untuk jangka waktu 36 bulan/3 (tiga) tahun ;
- PK No. 1030/08 tanggal 09 Juli 2008 dengan nilai kredit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. Zainul Amri, untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan ;
- PK No. 1367/08 tanggal 28 Oktober 2008 nilai kredit Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) an. Zainul Amri, jangka waktu 3 (tiga) bulan ;

2) Saksi Asiatun binti Pandel :

- PK No. 1226/07 tanggal 27 November 2007 nilai kredit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) an. Asiatun ;
- PK No. 776/08 tanggal 27 Mei 2008 nilai kredit Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) an. Asiatun, untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan ;
- PK No. 1404/08 tanggal 07 November 2008 nilai kredit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. Asiatun ;

3) Saksi Budi Susanto bin Pandel :

- PK No. 1307/07 tanggal 27 Desember 2007 dengan nilai kredit sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) an. Budi Susanto ;
  - Bahwa atas kredit yang diajukan tersebut selanjutnya saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah hak milik kepada PT. BPR Artha Mutiara, masing-masing sebagai berikut :

1) Saksi Zainul Amri bin H. Soleh : telah menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00649/Ds. Bulusan Tembalang Semarang, seluas lk. 387 M<sup>2</sup> an. Maria Rakiyah Roki ;

2) Sakti Asiatun binti Pandel : telah menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 592/Ds. Beji Ungaran luas tanah lk. 147 M<sup>2</sup> an. Zainul Amri dan Sertifikat Tanah

Hal. 29 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 1480/Ds. Beji Ungaran luas tanah lk. 96 M<sup>2</sup> an. Mukh. Samsudin ;

- 3) Saksi Budi Susanto : telah menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 54/Ds. Candirejo dengan luas tanah lk. 115 M<sup>2</sup> an. Isak Susilo Utomo dan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 50/Ds. Candirejo dengan luas tanah lk. 295 M<sup>2</sup> an. Isak Susilo Utomo ;

- Bahwa menurut data-data yang ada di PT. BPR Artha Mutiara Kab. Semarang, kredit para saksi korban belum dilunasi, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Saksi ZAINUL AMRI bin H. SOLEH, memiliki 3 (tiga) Perjanjian Kredit sebagai berikut :

- PERJANJIAN KREDIT Nomor : 1090/2007 senilai Rp. 310.000.000,00 sudah diangsur sebanyak 12 (dua belas) kali, sehingga sisa pokok sebesar Rp. 239.697.824,00 ditambah bunganya sebesar Rp. 7.005.912,00 sehingga saldo akhir sebesar Rp. 246.703.736,00 ;
- PERJANJIAN KREDIT Nomor : 1367/2008 senilai Rp. 125.000.000,00 ditambah bunga sebesar Rp. 3.253.400,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 128.253.400,00 ;
- PERJANJIAN KREDIT Nomor : 1366/2008 senilai Rp. 90.000.000,00 ;

Total ke 3 (tiga) pinjaman tersebut di atas sebesar Rp. 464.957.136,00 dan dibayar dengan tunai sebesar Rp. 300.000.000,00 sehingga masih kurang sebesar Rp. 164.957.136,00 ;

Kemudian di buka Perjanjian Kredit baru Nomor : 1443/2008 tanggal 24 November 2008 sebesar Rp. 165.000.000,00 dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan dan pada tanggal 27 Februari diperpanjang dengan membayar bunga 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 8.662.500,00 dan membayar pokok pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 sehingga Pokok Pinjaman menjadi Rp. 160.000.000,00 dengan Perjanjian Kredit baru Nomor : 160/2009 ;

Pada tanggal 29 Mei 2009 diperpanjang lagi dengan membayar bunga 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 8.400.000,00 dan tidak membayar pokok pinjaman sehingga nilai pokok pinjaman tetap sebesar Rp. 160.000.000,00 dengan Perjanjian Kredit tetap ;

Pada tanggal 29 Agustus 2009 saat jatuh tempo tidak membayar pokok pinjaman dan tidak diperpanjang, maka pinjaman tersebut dikategorikan macet ;



2) Saksi ASIATUN binti PANDEL, memiliki 3 (tiga) Perjanjian Kredit sebagai berikut :

- PERJANJIAN KREDIT Nomor : 1226/2007 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp. 250.000.000,00 jatuh tempo 3 (tiga) bulan ;

Pada tanggal 27 Februari 2008 diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 13.125.000,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 sehingga saldo Pokok Pinjaman masih 245.000.000,00 di buka dengan PK baru Nomor : 310/2008 ;

Pada tanggal 29 Agustus 2008 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 12.862.500,00 dan membayar pokok pinjaman sebesar Rp. 8.000.000,00 sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 237.000.000,00 di buka dengan PK baru Nomor : 1209/2008 ;

Pada tanggal 28 November 2008 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 12.442.500,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 212.000.000,00 di buka dengan PK baru Nomor : 1460/2008 ;

Pada tanggal 27 Februari 2009 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 11.130.000,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 207.000.000,00 di buka dengan PK baru Nomor : 161/2009 ;

Pada tanggal 29 Mei 2009 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 10.867.500,00 dan tidak membayar Pokok Pinjaman sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 207.000.000,0 dengan PK tetap Nomor : 161/2009 ;

Pada tanggal 29 Agustus 2009 jatuh tempo tidak diperpanjang, maka kredit tersebut dikategorikan macet ;

- PERJANJIAN KREDIT Nomor : 776/2008 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 170.000.000,00, jangka waktu 3 (tiga) bulan ;

Pada tanggal 29 Agustus 2008 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 8.925.000,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 13.000.000,00, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 157.000.000,00 di buka dengan PK baru Nomor : 1208/2008 ;

Pada tanggal 30 Desember 2008 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 8.242.500,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp.





10.000.000,00, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 147.000.000,00 di buka dengan PK baru Nomor : 1525/2008 ;

Pada tanggal 31 Maret 2009 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 7.717.500,00 dan tidak membayar Pokok Pinjaman, sehingga saldo Pokok Pinjaman tetap sebesar Rp. 147.000.000,00 dengan PK tetap Nomor : 1525/2008 ;

Pada tanggal 30 Juni 2009 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 7.717.500,00 dan tidak membayar Pokok Pinjaman, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih tetap sebesar Rp. 147.000.000,00 dengan PK tetap Nomor : 1525/2008, dan sampai saat ini belum jatuh tempo ;

- PERJANJIAN KREDIT Nomor : 1404/2008 tanggal 07 November 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00, jangka waktu 3 (tiga) bulan ;

Pada tanggal 27 Februari 2009 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 5.250.000,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 95.000.000,00 di buka dengan PK baru Nomor : 158/2009 ;

Pada tanggal 29 Meri 2009 jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 4.987.500,00 dan tidak membayar Pokok Pinjaman, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih tetap sebesar Rp. 95.000.000,00 dengan PK tetap Nomor : 158/2009 ;

Sampai pada saat sekarang ini pinjaman sudah jatuh tempo dan tidak diperpanjang sehingga pinjaman tersebut di atas dikategorikan macet, sehingga total pinjaman kredit sks. ASIATUN yang belum terbayar sampai saat ini sebesar Rp. 449.000.000,00 ;

- 3) Saksi BUDI SUSANTO bin PANDEL, memiliki 1 (satu) Perjanjian Kredit Nomor : 1307/2007 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp. 400.000.000,00 jangka waktu 3 (tiga) bulan dan telah dibayar lunas pada tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 420.999.999,00 ;

Pada tanggal 31 Maret 2008, jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 21.000.000,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,00, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 390.000.000,00, di buka dengan PK baru Nomor : 537/2008 ;

Pada tanggal 24 Juni 2008, jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 20.475.000,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp.





100.000.000,00, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 290.000.000,00, di buka dengan PK baru Nomor : 962/2008 ;

Pada tanggal 26 September 2008, jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 15.225.000,00 dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,00, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 280.000.000,00, di buka dengan PK baru Nomor : 1314/2008 ;

Pada tanggal 30 Desember 2008, jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 14.700.000,00, dan membayar Pokok Pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,00 sehingga saldo Pokok Pinjaman masih sebesar Rp. 270.000.000,00, di buka dengan PK baru Nomor : 1526/2008 ;

Pada tanggal 31 Maret 2009, jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 14.175.000,00 dan tidak membayar Pokok Pinjaman, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih tetap sebesar Rp. 270.000.000,00, dengan PK tetap Nomor : 1526/2008 ;

Pada tanggal 30 Juni 2009, jatuh tempo diperpanjang dengan membayar bunga sebesar Rp. 14.175.000,00 dan tidak membayar Pokok Pinjaman, sehingga saldo Pokok Pinjaman masih tetap sebesar Rp. 270.000.000,00, dengan PK tetap Nomor : 1526/2008 ;

Sampai saat ini PK Nomor : 1526/2008 belum jatuh tempo ;

- Bahwa prosedur perpanjangan perjanjian kredit adalah sebagai berikut :

- 1 Debitur menghubungi petugas AO/Marketing yang menangani kreditnya untuk meminta kreditnya diperpanjang lagi, atau petugas AO/Marketing menanyakan kepada Debitur apakah kreditnya akan diperpanjang atau dilunasi ;
- 2 Selanjutnya petugas AO/Marketing mengecek kelengkapan administrasi kredit yang ada masih berlaku atau tidak, khususnya KTP/KK, dan jaminan kredit apabila itu berupa SHGB atau BPKB Kendaraan ;
- 3 Bila identitas Debitur (KTP/KK) masih berlaku dan bukti surat jaminan masih berlaku, maka masih bisa dipakai. Namun bila sudah tidak berlaku, maka Debitur harus mengganti dengan yang baru, kemudian dilengkapi dengan permohonan tertulis dari Debitur yang meminta perpanjangan kredit. Setelah kelengkapan administrasi lengkap, kemudian diserahkan kepada petugas AO/Marketing ;
- 4 Petugas AO/Marketing melakukan survey tempat tinggal, tempat usaha Debitur dan obyek yang dijaminan untuk mengetahui masih tetap atau sudah berubah (untuk melakukan survey yang nilai kreditnya sekelas Debitur sks. Zainul Amri,

Hal. 33 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011



- sks. Asiatun dan sks. Budi Susanto petugasnya adalah AO/Marketing, Direktur II dan Direktur I) ;
- 5 Setelah hasil survey memenuhi syarat, kemudian dibuatkan analisa kredit oleh petugas AO yang dalam hal ini adalah saksi Agus Widodo, A.Md. (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian diserahkan kepada SPI untuk dicek kelengkapan kreditnya ;
  - 6 Jika sudah lengkap, maka petugas SPI membubuhkan paraf pada form data adminitrasi kredit yang tersedia yang menunjukkan bahwa kelengkapan administrasi milik Debitur tersebut sudah lengkap ;
  - 7 Dari SPI, administrasi kredit tersebut diserahkan kepada Komite Kredit yang terdiri dari AO, Koordinator AO, Kepala Kantor, Direktur I dan Direktur II, untuk dimintakan persetujuan ;
  - 8 Setelah disetujui oleh Komite Kredit, kemudian kelengkapan administrasi kredit tersebut diserahkan kepada petugas Admin Kredit untuk dibuatkan Perjanjian Kredit secara lengkap ;
  - 9 Setelah Perjanjian Kredit dibuat, maka petugas Admin Kredit meminta kepada Debitur untuk menandatangani Perjanjian Kredit tersebut setelah sebelumnya dibacakan terlebih dahulu isi perjanjian kredit tersebut kepada Debitur oleh petugas Admin Kredit ;
  - 10 Setelah Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Debitur, selanjutnya petugas Admin Kredit membuatkan kwitansi bukti pembayaran pencairan kredit atau biasa disebut dengan “KK”. Kemudian PK dan KK tersebut diserahkan kepada TERDAKWA selaku Direktur I untuk ditandatangani ;
  - 11 Setelah TERDAKWA tanda tangan, kemudian PK dan KK tersebut diserahkan kepada Kasir untuk direalisasi pembayarannya ;
    - Bahwa setiap terjadi pembayaran bunga dan sebagian pokok pinjaman oleh saksi Zainul Amri, saksi Asiatun dan saksi Budi Susanto dalam perpanjangan perjanjian kredit atas nama para saksi korban tersebut, PT. BPR Artha Mutiara telah menerima uang dimaksud namun pembayaran bunga dan sebagian pokok pinjaman tersebut dilakukan oleh petugas AO yang menangani kredit ketiga para saksi korban tersebut, yaitu saksi Agus Widodo, A.Md. ;
    - Bahwa terhadap perjanjian kredit yang diajukan oleh para saksi korban semuanya ditangani oleh saksi Agus Widodo, A.Md.



(Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Account Officer (AO) atau Marketing PT. BPR Artha Mutiara, mulai dari pemberkasan permohonan kredit atas nama saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel, sampai dengan pencairan kredit dan pembayaran kredit ;

- Bahwa permohonan perjanjian kredit yang diajukan oleh saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel (saksi korban) kemudian diproses oleh saksi Agus Widodo, A.Md. termasuk ketika saksi Agus Widodo, A.Md. mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian kredit atas nama saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel, semuanya dilakukan oleh saksi Agus Widodo, A.Md. ;
- Bahwa dalam hal mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian kredit seharusnya disertai/dilampiri dengan surat permohonan perpanjangan kredit yang ditandatangani oleh Debitur, namun terkait dengan permohonan perpanjangan perjanjian kredit atas nama saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel yang dilakukan oleh saksi Agus Widodo, A.Md. tidak dilampiri dengan Surat Permohonan Perpanjangan Perjanjian Kredit secara tertulis, dan ketika perpanjangan perjanjian kredit tersebut diajukan kepada Terdakwa maka Terdakwa selaku Direktur PT. BPR Artha Mutiara telah menyetujui permohonan perpanjangan perjanjian kredit atas nama saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel yang diajukan oleh Terdakwa Agus Widodo, A.Md., meskipun tanpa dilampiri dengan Surat Permohonan Perpanjangan Perjanjian Kredit secara tertulis atas nama para saksi korban, yaitu Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menandatangani perjanjian perpanjangan kredit atas nama saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel

Hal. 35 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011



tersebut yang tidak dilampiri dengan permohonan perpanjangan kredit secara tertulis dari saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel, maka berdasarkan ketentuan Perbankan atau ketentuan yang berlaku di PT. BPR Artha Mutiara, pemberian kredit atau perpanjangan kredit yang tidak dilengkapi permohonan secara tertulis dari Debitur (para saksi korban) adalah tidak dibenarkan ;

- Bahwa selain tidak dilengkapi dengan Surat Permohonan Pengajuan Perpanjangan Kredit secara tertulis dari saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel, ternyata surat-surat perjanjian kredit tersebut tanda tangannya masing-masing nasabah juga telah dipalsukan oleh saksi Agus Widodo (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa perjanjian kredit atas nama saksi Asiatun Nomor : 1525/08 tanggal 30 Desember telah diperpanjang 2 kali melalui addendum tanggal 31 Maret 2009 dan addendum tanggal 30 Juni 2009, namun saksi Asiatun tidak pernah membubuhkan tandatangannya karena Kwitansi Bukti Pembayaran Kredit (KK) yang turut diserahkan kepada saksi bersamaan addendum tersebut telah ada tandatangannya Debitur, namun Terdakwa tetap menyetujui perjanjian kredit tersebut. Demikian juga untuk perjanjian kredit No. 1526/08 tanggal 31 Maret 2009 (addendum) a.n. saksi Budi Susanto telah terjadi perubahan lagi melalui addendum No. 1526/08 tanggal 30 Juni 2009, dan dalam addendum tanggal 30 Juni 2009 yang membubuhkan tandatangan hanya Terdakwa selaku Direktu, sedangkan Debitur tidak membubuhkan tanda tangannya, karena Kwitansi Bukti Pembayaran Kredit (KK) telah ada tanda tangannya Debitur yang dipalsu oleh saksi AGUS WIDODO, A.Md. ;
- Berdasarkan ketentuan yang ada, semestinya tidak dibenarkan Direktur Utama PT. BPR Artha Mutiara menandatangani perpanjangan kredit (addendum), padahal Debitur belum menandatangani addendum tersebut ;



- Bahwa Terdakwa dalam hal menandatangani perjanjian perpanjangan kredit atas nama saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel tersebut tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang, karena perjanjian perpanjangan yang diajukan oleh saksi Agus Widodo, A.Md. tersebut tidak dilampiri Surat Permohonan Perpanjangan Kredit secara tertulis dari saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel. Seharusnya setiap terjadi perpanjangan kredit, maka selain mengajukan permohonan secara tertulis juga perlu dilakukan survey tempat tinggal/tempat usaha Debitur terlebih dahulu, menganalisa jaminan dan lain-lain sebagainya. Berdasarkan ketentuan kredit maka berdasarkan ketentuan Perbankan atau ketentuan yang berlaku di PT. BPR Artha Mutiara, pemberian kredit atau perpanjangan kredit yang tidak dilengkapi permohonan secara tertulis dari Debitur (para saksi korban) adalah tidak dibenarkan ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel, karena :

- 1 Saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel tidak dapat mengambil Sertifikat Tanah yang pernah digunakan sebagai jaminan atas kredit yang telah dilunasi oleh para saksi ;
- 2 Saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel harus melunasi atas kredit yang tertuang dalam PK No. 160/09 tanggal 27 Februari 2009, PK No. 161/09 tanggal 27 Februari 2009, PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008, PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009, PK No. 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 dengan total jumlah sebesar Rp. 897.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Padahal kredit tersebut tidak pernah diajukan permohonannya oleh saksi Zainul Amri bin H. Soleh, saksi Asiatun binti Pandel dan saksi Budi Susanto bin Pandel kepada PT. BPR Artha Mutiara Kabupaten Semarang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Hal. 37 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa tanggal 20 Oktober 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. BAMBANG SANTOSO, MBA.Ph.D. bin WAGIYO KARIYO DIHARDJO bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Tindak Pidana Perbankan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. BAMBANG SANTOSO, MBA.Ph.D. bin WAGIYO KARIYO DIHARDJO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.0000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP.SIta/221/VIII/- 2009/Reskrim tanggal 28 Agustus 2009, telah disita dari dan berupa :
  - Dari Zainul Amri sebagaimana Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP/221.A/XI/2009/Reskrim tanggal 05 November 2009, berupa :
    - 7 ( tujuh ) bendel Perjanjian Kredit (PK) masing-masing :
  - PK Nomor : 1090/07 tanggal 30 Oktober 2007 untuk nilai kredit sebesar Rp. 310.000.000,- atas nama Zainul Amri ;
  - PK Nomor : 1030/08 tanggal 09 Juli 2008 untuk nilai kredit sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama Zainul Amri ;
  - PK Nomor : 1367/08 tanggal 28 Oktober 2008 untuk nilai kredit sebesar Rp. 125.000.000,- atas nama Zainul Amri ;
  - PK Nomor : 1226/07 tanggal 27 November 2007 untuk nilai kredit sebesar Rp. 250.000.000,- atas nama Asiatur ;
  - PK Nomor : 776/08 tanggal 27 Mei 2008 untuk nilai kredit sebesar Rp.170.000.000,- atas nama Asiatur ;
  - PK Nomor : 1404/08 tanggal 07 Nobember 2008 untuk nilai kredit sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama Asiatur ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PK Nomor : 1307/07 tanggal 27 Desember 2007 untuk nilai kredit sebesar Rp. 400.000.000,- atas nama Budi Susanto ;

Dikembalikan kepada saksi Zainul Amri ;

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Konfirmasi dari PT. BPR Artha Mutiara masing-masing sebagai berikut :
- Surat Nomor : 1416/AM/VII/09 tanggal 14 Agustus 2009 yang dialamatkan kepada Zainul Amri perihal Konfirmasi mengenai kesepakatan yang tertuang dalam PK Nomor : 160/09 yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Agustus 2009 ;
- Surat Nomor : 1417/AM/VII/09 tanggal 14 Agustus 2009 yang dialamatkan kepada Asiaturun perihal Konfirmasi mengenai kesepakatan yang tertuang dalam PK Nomor : 158/09 yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Agustus 2009 ;
- Surat Nomor : 1418/AM/VII/09 tanggal 14 Agustus 2009 yang dialamatkan kepada Asiaturun perihal Konfirmasi mengenai kesepakatan yang tertuang dalam PK Nomor : 161/09 yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Agustus 2009 ;
- 13 (tiga belas) lembar Bukti Pembayaran Pencairan Kredit PT. BPR Artha Mutiara masing-masing berdasarkan PERJANJIAN KREDIT (PK) sebagai berikut :
- PK Nomor : 1367/08 tanggal 28 Oktober 2008 Atas nama Zainul Amri dengan maksimum kredit Rp. 125.000.000,- ;
- PK Nomor : 1443/08 tanggal 24 November 2008 atas nama Zainul Amri dengan maksimum kredit Rp. 165.000.000,- ;
- PK Nomor : 160/09 tanggal 27 Februari 2009 atas nama Zainul Amri dengan maksimum kredit Rp. 160.000.000,- ;
- PK Nomor : 160/09 tanggal 29 Agustus 2009 atas nama Zainul Amri dengan maksimum kredit Rp. 160.000.000,- ;
- PK Nomor : 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 atas nama Asiaturun dengan maksimum kredit Rp. 147.000.000,- ;
- PK Nomor : 1525/09 tanggal 30 Juni 2009 atas nama Asiaturun dengan maksimum kredit Rp. 147.000.000,- ;
- PK Nomor : 158/09 tanggal 27 Februari 2009 atas nama Asiaturun dengan maksimum kredit Rp. 95.000.000,- ;
- PK Nomor : 158/09 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Asiaturun dengan maksimum kredit Rp. 95.000.000,- ;

Hal. 39 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PK Nomor : 537/08 tanggal 31 Maret 2008 atas nama Budi Susanto dengan maksimum kredit Rp. 390.000.000,- ;
- PK Nomor : 962/08 tanggal 24 Juni 2008 atas nama Budi Susanto dengan maksimum kredit Rp. 290.000.000,- ;
- PK Nomor : 1314/08 tanggal 26 September 2008 atas nama Budi Susanto dengan maksimum kredit Rp. 380.000.000,- ;
- PK Nomor : 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 atas nama Budi Susanto dengan maksimum kredit Rp. 270.000.000,- ;
- PK Nomor : 032/08 tanggal 29 April 2008 atas nama Zainul Amri dengan maksimum kredit Rp. 155.000.000,- ;
- 19 (sembilan belas) lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit masing-masing berdasarkan Perjanjian Kredit dan nilai setoran sebagai berikut :
- Berdasarkan PK No. 1090/07 tanggal 03 Oktober 2007 atas nama Zainul Amri dengan jumlah yang disetor Rp. 14.036.111,- tertanggal 05 Agustus 2008 untuk angsuran ke 10 bulan Agustus 2008 ;
- Berdasarkan PK.No. 1030/08 tanggal 28 Oktober 2008 atas nama Zainul Amri dengan jumlah yang disetor Rp. 105.250.050,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Agustus – Oktober 2008 ;
- Berdasarkan PK No. 1443/08 tanggal 24 November 2008 atas nama Zainul Amri dengan jumlah yang disetor Rp. 170.775.000,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Desember – Februari 2009 ;
- Berdasarkan PK No. 160/09 tanggal 27 Februari 2009 atas nama Zainul Amri dengan jumlah yang disetor Rp. 168.400.000,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Maret – Mei 2009 ;
- Berdasarkan PK No. 310/08 tanggal 27 Februari 2008 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 257.862.600,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Maret – Mei 2008 ;
- Berdasarkan PK No. 1209/08 tanggal 29 Agustus 2008 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 249.442.500,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan September – November 2008 ;
- Berdasarkan PK No. 1460/08 tanggal 28 November 2008 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 219.420.000,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Desember 2008 – Februari 2009 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan PK No. 161/09 tanggal 27 Februari 2009 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 217.867.500,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Maret – Mei 2009 ;
- Berdasarkan PK No. 776/08 tanggal 27 Mei 2009 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 178.925.100,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Juni – Agustus 2008 ;
- Berdasarkan PK No. 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 165.242.550,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan September – November 2008 ;
- Berdasarkan PK No. 1525/09 tanggal 31 Maret 2009 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 154.717.500,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan April – Juni 2009 ;
- Berdasarkan PK No. 1404/08 tanggal 27 November 2008 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 104.360.050,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Desember 2008 - Februari 2009 ;
- Berdasarkan PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 99.987.500,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Maret – Mei 2009 ;
- Berdasarkan PK No. 1307/07 tanggal 27 Desember 2007 atas nama Budi Susanto dengan jumlah yang disetor Rp. 420.999.999,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Januari – Maret 2008 ;
- Berdasarkan PK No. 573/08 tanggal 31 Maret 2008 atas nama Budi Susanto dengan jumlah yang disetor Rp. 410.475.000,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan April – Juni 2008 ;
- Berdasarkan PK No. 962/08 tanggal 24 Juni 2008 atas nama Budi Susanto dengan jumlah yang disetor Rp. 305.225.100,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Juli – September 2008 ;
- Berdasarkan PK No. 1314/08 tanggal 26 September 2008 atas nama Budi Susanto dengan jumlah yang disetor Rp. 294.700.050,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Oktober – Desember 2008 ;
- Berdasarkan PK No. 1526/09 tanggal 31 Maret 2009 atas nama Budi Susanto dengan jumlah yang disetor Rp. 284.175.000,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan April – Juni 2009 ;

Hal. 41 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan PK No. 032/08 tanggal 09 Januari 2008 atas nama Zainul Amri dengan jumlah yang disetor Rp. 185.500.050,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Februari – April 2009 ;

Dikembalikan kepada yang berhak di mana barang bukti tersebut disita ;

- Dari Sks. Julie Setiawati, SE. sebagaimana Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP/221.B/2009/Reskrim tanggal 01 Februari 2010, berupa :
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1090/07 tanggal 03 Oktober 2007 sebesar Rp. 310.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 300.700.000,- atas nama Zainul Amri yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 09 Januari 2008, Bukti Setoran (warna putih) tanggal 09 Januari 2008 dan Print out tabel angsuran saldo terakhir nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1030/ 08 tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 98.988.000,- atas nama Zainul Amri yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 28 Oktober 2008 dan Print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1367/08 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 125.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 124.375.000,- atas nama Zainul Amri yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 24 November 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 27 Februari 2009 atas PK No. 1443/08 tanggal 24 November 2008 atas nama Zainul Amri dan Print Out tabel angsuran saldo terakhir nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.160/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 160.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 157.600.000,- atas nama Zainul Amri yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 29 Mei 2009 dan print out tabel angsuran ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.1176/07 tanggal 09 November 2007 sebesar Rp. 250.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp.248.750.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 13 Februari 2008 dan tanggal 29 Februari 2008, Bukti Setoran (warna putih) tanggal 19 Februari 2008 dan 27 Februari 2008, serta print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.1404/08 tanggal 07 November 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp.



99.488.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 27 Februari 2009 dan print out tabel angsuran saldo nol ;

- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.158/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 93.575.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 29 Mei 2009 ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.158/07 tanggal 29 Mei 2009 sebesar Rp. 95.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 94.035.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri print out tabel angsuran ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 776/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 170.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 169.138.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 29 Agustus 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 157.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 156.203.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 30 Desember 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 144.783.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 31 Maret 2009 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.1525/ 08 tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp. 147.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 145.518.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 30 Juni 2009 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1525/08 tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp. 147.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 145.518.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri print out tabel angsuran ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.1226/07 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp. 250.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 248.750.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 13 Februari 2008 dan 27 Februari 2008, Bukti Setoran (warna putih) tanggal 13 Februari 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 310/08 tanggal 27 Februari 2008 sebesar Rp. 245.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 243.763.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 27 Mei 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1209/08 tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp. 237.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 235.803.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 28 November 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1460/08 tanggal 28 November 2008 sebesar Rp. 212.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 210.928.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 27 Februari 2009 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 161/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 207.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 203.895.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 29 Mei 2009 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 161/0 tanggal 29 Mei 2009 sebesar Rp. 207.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 204.918.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri print out tabel angsuran ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1307/07 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp. 400.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 398.000.000,- atas nama Budi Susanto yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 31 Maret 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 537/08 tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 390.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 388.050.000,- atas nama Budi Susanto yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 24 Juni 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 962/08 tanggal 24 Juni 2008 sebesar Rp. 290.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 288.550.000,- atas nama Budi Susanto yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 26 September 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.1314/08 tanggal 26 September 2008 sebesar Rp. 280.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 278.558.000,- atas nama Budi Susanto yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit (warna putih) tanggal 30 Desember 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;

- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 27.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 265.938.000,- atas nama Budi Susanto yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 31 Maret 2009 dan Print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.1526/08 tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp. 270.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 267.288.000,- atas nama Budi Susanto yang dilampiri print out tabel angsuran ;
- Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 694/2007 tanggal 21 Mei 2007 atas bidang tanah SHM No. 592/Beji, berikut Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 13/2007 tanggal 08 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Andi Inwadi, SH. (Notaris di Kab. Semarang) ;
- Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1081/2008 tanggal 28 Mei 2008 atas bidang tanah SHM No. 1480/Beji, berikut Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 13/2008 tanggal 07 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Andi Inwadi, SH. (Notaris di Kab. Semarang) ;
- Dari Sks. Julie Setiawati, SE. sebagaimana Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP/221.C/II/2010/Reskrim tanggal 11 Februari 2010, berupa :
- 2 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1090/07 tanggal 03 Oktober 2007 a.n. Zainul Amri, berikut 9 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 160/09 tanggal 27 Februari 2009 a.n. Zainul Amri, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 160/09 tanggal 29 Mei 2009 a.n. Zainul Amri, berikut 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1030/08 tanggal 09 Juli 2008 a.n. Zainul Amri, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1030/07 tanggal 25 September 2007 a.n. Zainul Amri, berikut 3 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;

Hal. 45 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1367/08 tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Zainul Amri, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1443/08 tanggal 24 November 2008 a.n. Zainul Amri, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 2 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 032/08 tanggal 09 Januari 2008 a.n. Zainul Amri, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 032/08 tanggal 29 April 2008 a.n. Zainul Amri, berikut 2 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1404/08 tanggal 07 November 2008 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 158/09 tanggal 29 Mei 2009 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1226/07 tanggal 27 November 2007 a.n. Asiatun, berikut 3 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 310/08 tanggal 27 Februari 2008 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1209/08 tanggal 29 Agustus 2008 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1460/08 tanggal 28 November 2008 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 161/09 tanggal 27 Februari 2009 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 161/09 tanggal 29 Mei 2009 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 776/08 tanggal 27 Mei 2008 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna putih) atas PK No. 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1525/08 tanggal 31 Maret 2009 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1525/08 tanggal 30 Juni 2009 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1307/07 tanggal 27 Desember 2007 a.n. Budi Susanto, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 537/08 tanggal 31 Maret 2008 a.n. Budi Susanto, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 962/08 tanggal 24 Juni 2008 a.n. Budi Susanto, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1314/08 tanggal 26 September 2008 a.n. Budi Susanto, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 a.n. Budi Susanto, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;

Hal. 47 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1526/ 08 tanggal 31 Maret 2009 a.n. Budi Susanto, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1526/08 tanggal 30 Juni 2009 a.n. Budi Susanto, berikut 1 lembar print out angsuran kredit ;
  - Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP.Sita/24/II/- 2010/Reskrim, tanggal 01 Februari 2010, telah disita dari dan berupa :
- Dari Sks. Juli Setiawati, SE. sebagaimana Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP/24.A/II/2010/Reskrim tanggal 10 Februari 2010, berupa :
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 1480/Beji, Ungaran, luas tanah +/- 96 M<sup>2</sup> atas nama Asiatun ;
- Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 592/Beji, Ungaran, luas tanah +/- 147 M<sup>2</sup> atas nama Zainul Amri ;
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 02993/Bulusan, Tembalang, luas tanah +/- 181 M<sup>2</sup> atas nama Asiatun ;
- Asli Perjanjian Kredit (PK) No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 a.n. Asiatun sebesar Rp. 147.000.000,00 ;
- Asli Perjanjian Kredit (PK) No. 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 a.n. Budi Susanto sebesar Rp. 270.000.000,00 ;
- Asli Perubahan Perjanjian Kredit (Addendum) tertanggal 30 Juni 2009 mendasari PK No. 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 a.n. Budi Susanto sebesar Rp. 270.000.000,00 ;

Dikembalikan kepada sks. Julie Setiawati, SE. ;

- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP.Sita/230/IX/- 2009/Reskrim, tanggal 17 September 2009, telah disita Dari Sks. Indah Hapsari, SE. sebagaimana Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP/230.A/IX/2009/Reskrim tanggal 17 September 2009, berupa :
- 6 bendel Foto copy Perjanjian Kredit (PK) a.n. Zainul Amri, terdiri dari :
- 1 bendel PK No. 1090/07 tanggal 30 Oktober 2007 sebesar Rp. 310.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 1030/08 tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 1367/08 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 125.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 1443/08 tanggal 24 November 2008 sebesar Rp. 165.000.000,00 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel PK No. 160/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 160.000.000,00 ;
- 1 bendel Addendum tertanggal 29 Agustus 2009 mendasari PK No. 160/08 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 160.000.000,00 ;
- 14 bendel foto copy Perjanjian Kredit (PK) a.n. Asiatun, terdiri dari :
  - 1 bendel PK No. 1226/07 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp. 250.000.000,00 ;
  - 1 bendel PK No. 310/08 tanggal 27 Februari 2008 sebesar Rp. 245.000.000,00 ;
  - 1 bendel PK No. 1209/08 tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp. 237.000.000,00 ;
  - 1 bendel PK No. 1460/08 tanggal 28 Nopember 2008 sebesar Rp. 212.000.000,00 ;
  - 1 bendel PK No. 161/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 207.000.000,00 ;
  - 1 bendel Addendum tertanggal 29 Mei 2009 mendasari PK No. PK No. 161/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 207.000.000,00 ;
  - 1 bendel PK No. 776/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 170.000.000,00 ;
  - 1 bendel PK No. 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 157.000.000,00 ;
  - 1 bendel PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;
  - 1 bendel Addendum tertanggal 31 Maret 2009 mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;
  - 1 bendel Addendum lagi mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00, dibuat jatuh tempo tanggal 30 September 2009 ;
  - 1 bendel PK No. 1404/08 tanggal 07 November 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00 ;
  - 1 bendel PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00 ;
  - 1 bendel Adendum tanggal 29 Mei 2009 mendasari PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00, jatuh tempo Agustus 2009 ;
- 6 bendel foto copy Perjanjian Kredit (PK) a.n. Budi Susanto, terdiri dari :
  - 1 bendel PK No. 1307/07 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp. 400.000.000,00 ;
  - 1 bendel PK No. 537/08 tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 390.000.000,00 ;
  - 1 bendel PK No. 962/08 tanggal 24 Juni 2008 sebesar Rp. 290.000.000,00 ;
  - 1 bendel PK No. 1314/08 tanggal 26 September 2008 sebesar Rp. 280.000.000,00 ;
  - 1 bendel PK No. 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 270.000.000,00 ;
  - 1 bendel Adendum tertanggal 30 Juni 2009 mendasari PK No. 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 270.000.000,00 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 49 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Sks. Notaris Regina Hastari Sumarno, SH. sebagaimana Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP/24.B/II/2010/Reskrim tanggal 10 Februari 2010, berupa :

- Asli Sertifikat Hak Milik No. 50/Candirejo, Ungaran, Kab. Semarang, luas tanah +/- 295 M<sup>2</sup> a.n. Asiatun ;
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 54/Candirejo, Ungaran, Kab. Semarang, luas tanah +/- 1115 M<sup>2</sup> a.n. Asiatun ;

Dikembalikan kepada Sks. Notaris Regina Hastari Sumarno, SH. ;

4. Menetapkan agar Terdakwa H. BAMBANG SANTOSO, MBA.Ph.D. bin WAGIYO KARIYO DIHARDJO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran No. 185/Pid.B/2010/PN.Ung. tanggal 25 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. BAMBANG SANTOSO, MBA.Ph.D. bin WAGIYO KARIYO DIHARDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.0000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP.SIta/221/VIII/- 2009/Reskrim tanggal 28 Agustus 2009, telah disita dari dan berupa :
  - Dari Zainul Amri sebagaimana Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP/221.A/XI/2009/Reskrim tanggal 05 November 2009, berupa :
    - 7 ( tujuh ) bendel Perjanjian Kredit (PK) masing-masing :
      - PK Nomor : 1090/07 tanggal 30 Oktober 2007 untuk nilai kredit sebesar Rp. 310.000.000,- atas nama Zainul Amri ;
      - PK Nomor : 1030/08 tanggal 09 Juli 2008 untuk nilai kredit sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama Zainul Amri ;
      - PK Nomor : 1367/08 tanggal 28 Oktober 2008 untuk nilai kredit sebesar Rp. 125.000.000,- atas nama Zainul Amri ;
      - PK Nomor : 1226/07 tanggal 27 November 2007 untuk nilai kredit sebesar Rp. 250.000.000,- atas nama Asiaturun ;
      - PK Nomor : 776/08 tanggal 27 Mei 2008 untuk nilai kredit sebesar Rp.170.000.000,- atas nama Asiaturun ;
      - PK Nomor : 1404/08 tanggal 07 Nobember 2008 untuk nilai kredit sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama Asiaturun ;
      - PK Nomor : 1307/07 tanggal 27 Desember 2007 untuk nilai kredit sebesar Rp. 400.000.000,- atas nama Budi Susanto ;
    - 3 (tiga) lembar Asli Surat Konfirmasi dari PT. BPR Artha Mutiara masing-masing sebagai berikut :
      - Surat Nomor : 1416/AM/VII/09 tanggal 14 Agustus 2009 yang dialamatkan kepada Zainul Amri perihal Konfirmasi mengenai kesepakatan yang tertuang dalam PK Nomor : 160/09 yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Agustus 2009 ;
      - Surat Nomor : 1417/AM/VII/09 tanggal 14 Agustus 2009 yang dialamatkan kepada Asiaturun perihal Konfirmasi mengenai kesepakatan yang tertuang dalam PK Nomor : 158/09 yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Agustus 2009 ;
      - Surat Nomor : 1418/AM/VII/09 tanggal 14 Agustus 2009 yang dialamatkan kepada Asiaturun perihal Konfirmasi mengenai kesepakatan yang tertuang dalam PK Nomor : 161/09 yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Agustus 2009 ;
    - 13 (tiga belas) lembar Bukti Pembayaran Pencairan Kredit PT. BPR Artha Mutiara masing-masing berdasarkan PERJANJIAN KREDIT (PK) sebagai berikut :

Hal. 51 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PK Nomor : 1367/08 tanggal 28 Oktober 2008 Atas nama Zainul Amri dengan maksimum kredit Rp. 125.000.000,- ;
- PK Nomor : 1443/08 tanggal 24 November 2008 atas nama Zainul Amri dengan maksimum kredit Rp. 165.000.000,- ;
- PK Nomor : 160/09 tanggal 27 Februari 2009 atas nama Zainul Amri dengan maksimum kredit Rp. 160.000.000,- ;
- PK Nomor : 160/09 tanggal 29 Agustus 2009 atas nama Zainul Amri dengan maksimum kredit Rp. 160.000.000,- ;
- PK Nomor : 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 atas nama Asiatun dengan maksimum kredit Rp. 147.000.000,- ;
- PK Nomor : 1525/09 tanggal 30 Juni 2009 atas nama Asiatun dengan maksimum kredit Rp. 147.000.000,- ;
- PK Nomor : 158/09 tanggal 27 Februari 2009 atas nama Asiatun dengan maksimum kredit Rp. 95.000.000,- ;
- PK Nomor : 158/09 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Asiatun dengan maksimum kredit Rp. 95.000.000,- ;
- PK Nomor : 537/08 tanggal 31 Maret 2008 atas nama Budi Susanto dengan maksimum kredit Rp. 390.000.000,- ;
- PK Nomor : 962/08 tanggal 24 Juni 2008 atas nama Budi Susanto dengan maksimum kredit Rp. 290.000.000,- ;
- PK Nomor : 1314/08 tanggal 26 September 2008 atas nama Budi Susanto dengan maksimum kredit Rp. 380.000.000,- ;
- PK Nomor : 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 atas nama Budi Susanto dengan maksimum kredit Rp. 270.000.000,- ;
- PK Nomor : 032/08 tanggal 29 April 2008 atas nama Zainul Amri dengan maksimum kredit Rp. 155.000.000,- ;
- 19 (sembilan belas) lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit masing-masing berdasarkan Perjanjian Kredit dan nilai setoran sebagai berikut :
- Berdasarkan PK No. 1090/07 tanggal 03 Oktober 2007 atas nama Zainul Amri dengan jumlah yang disetor Rp. 14.036.111,- tertanggal 05 Agustus 2008 untuk angsuran ke 10 bulan Agustus 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan PK.No. 1030/08 tanggal 28 Oktober 2008 atas nama Zainul Amri dengan jumlah yang disetor Rp. 105.250.050,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Agustus – Oktober 2008 ;
- Berdasarkan PK No. 1443/08 tanggal 24 November 2008 atas nama Zainul Amri dengan jumlah yang disetor Rp. 170.775.000,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Desember – Februari 2009 ;
- Berdasarkan PK No. 160/09 tanggal 27 Februari 2009 atas nama Zainul Amri dengan jumlah yang disetor Rp. 168.400.000,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Maret – Mei 2009 ;
- Berdasarkan PK No. 310/08 tanggal 27 Februari 2008 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 257.862.600,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Maret – Mei 2008 ;
- Berdasarkan PK No. 1209/08 tanggal 29 Agustus 2008 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 249.442.500,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan September – November 2008 ;
- Berdasarkan PK No. 1460/08 tanggal 28 November 2008 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 219.420.000,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Desember 2008 – Februari 2009 ;
- Berdasarkan PK No. 161/09 tanggal 27 Februari 2009 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 217.867.500,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Maret – Mei 2009 ;
- Berdasarkan PK No. 776/08 tanggal 27 Mei 2009 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 178.925.100,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Juni – Agustus 2008 ;
- Berdasarkan PK No. 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 165.242.550,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan September – November 2008 ;
- Berdasarkan PK No. 1525/09 tanggal 31 Maret 2009 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 154.717.500,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan April – Juni 2009 ;
- Berdasarkan PK No. 1404/08 tanggal 27 November 2008 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 104.360.050,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Desember 2008 - Februari 2009 ;

Hal. 53 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 99.987.500,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Maret – Mei 2009 ;
- Berdasarkan PK No. 1307/07 tanggal 27 Desember 2007 atas nama Budi Susanto dengan jumlah yang disetor Rp. 420.999.999,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Januari – Maret 2008 ;
- Berdasarkan PK No. 573/08 tanggal 31 Maret 2008 atas nama Budi Susanto dengan jumlah yang disetor Rp. 410.475.000,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan April – Juni 2008 ;
- Berdasarkan PK No. 962/08 tanggal 24 Juni 2008 atas nama Budi Susanto dengan jumlah yang disetor Rp. 305.225.100,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Juli – September 2008 ;
- Berdasarkan PK No. 1314/08 tanggal 26 September 2008 atas nama Budi Susanto dengan jumlah yang disetor Rp. 294.700.050,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Oktober – Desember 2008 ;
- Berdasarkan PK No. 1526/09 tanggal 31 Maret 2009 atas nama Budi Susanto dengan jumlah yang disetor Rp. 284.175.000,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan April – Juni 2009 ;
- Berdasarkan PK No. 032/08 tanggal 09 Januari 2008 atas nama Zainul Amri dengan jumlah yang disetor Rp. 185.500.050,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Februari – April 2009 ;
- Dari Sks. Julie Setiawati, SE. sebagaimana Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP/221.B/2009/Reskrim tanggal 01 Februari 2010, berupa :
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1090/07 tanggal 03 Oktober 2007 sebesar Rp. 310.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 300.700.000,- atas nama Zainul Amri yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 09 Januari 2008, Bukti Setoran (warna putih) tanggal 09 Januari 2008 dan Print out tabel angsuran saldo terakhir nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1030/ 08 tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 98.988.000,- atas nama Zainul Amri yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 28 Oktober 2008 dan Print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1367/08 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 125.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 124.375.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Zainul Amri yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 24 November 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;

- Asli Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 27 Februari 2009 atas PK No. 1443/08 tanggal 24 November 2008 atas nama Zainul Amri dan Print Out tabel angsuran saldo terakhir nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.160/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 160.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 157.600.000,- atas nama Zainul Amri yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 29 Mei 2009 dan print out tabel angsuran ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.1176/07 tanggal 09 November 2007 sebesar Rp. 250.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp.248.750.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 13 Februari 2008 dan tanggal 29 Februari 2008, Bukti Setoran (warna putih) tanggal 19 Februari 2008 dan 27 Februari 2008, serta print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.1404/08 tanggal 07 November 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 99.488.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 27 Februari 2009 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.158/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 93.575.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 29 Mei 2009 ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.158/07 tanggal 29 Mei 2009 sebesar Rp. 95.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 94.035.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri print out tabel angsuran ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 776/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 170.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 169.138.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 29 Agustus 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 157.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 156.203.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 30 Desember 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;

Hal. 55 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 144.783.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 31 Maret 2009 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.1525/ 08 tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp. 147.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 145.518.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 30 Juni 2009 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1525/08 tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp. 147.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 145.518.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri print out tabel angsuran ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.1226/07 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp. 250.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 248.750.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 13 Februari 2008 dan 27 Februari 2008, Bukti Setoran (warna putih) tanggal 13 Februari 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 310/08 tanggal 27 Februari 2008 sebesar Rp. 245.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 243.763.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 27 Mei 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1209/08 tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp. 237.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 235.803.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 28 November 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1460/08 tanggal 28 November 2008 sebesar Rp. 212.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 210.928.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 27 Februari 2009 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 161/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 207.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 203.895.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 29 Mei 2009 dan print out tabel angsuran saldo nol ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 161/0 tanggal 29 Mei 2009 sebesar Rp. 207.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 204.918.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri print out tabel angsuran ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1307/07 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp. 400.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 398.000.000,- atas nama Budi Susanto yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 31 Maret 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 537/08 tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 390.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 388.050.000,- atas nama Budi Susanto yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 24 Juni 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 962/08 tanggal 24 Juni 2008 sebesar Rp. 290.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 288.550.000,- atas nama Budi Susanto yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 26 September 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.1314/08 tanggal 26 September 2008 sebesar Rp. 280.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 278.558.000,- atas nama Budi Susanto yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 30 Desember 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 27.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 265.938.000,- atas nama Budi Susanto yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 31 Maret 2009 dan Print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.1526/08 tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp. 270.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 267.288.000,- atas nama Budi Susanto yang dilampiri print out tabel angsuran ;
- Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 694/2007 tanggal 21 Mei 2007 atas bidang tanah SHM No. 592/Beji, berikut Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 13/2007 tanggal 08 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Andi Inwadi, SH. (Notaris di Kab. Semarang) ;
- Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1081/2008 tanggal 28 Mei 2008 atas bidang tanah SHM No. 1480/Beji, berikut Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan

Hal. 57 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 13/2008 tanggal 07 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Andi Inwadi, SH.  
(Notaris di Kab. Semarang) ;

- Dari Sks. Julie Setiawati, SE. sebagaimana Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP/221.C/II/2010/Reskrim tanggal 11 Februari 2010, berupa :
- 2 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1090/07 tanggal 03 Oktober 2007 a.n. Zainul Amri, berikut 9 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 160/09 tanggal 27 Februari 2009 a.n. Zainul Amri, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 160/09 tanggal 29 Mei 2009 a.n. Zainul Amri, berikut 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1030/08 tanggal 09 Juli 2008 a.n. Zainul Amri, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1030/07 tanggal 25 September 2007 a.n. Zainul Amri, berikut 3 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1367/08 tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Zainul Amri, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1443/08 tanggal 24 November 2008 a.n. Zainul Amri, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 2 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 032/08 tanggal 09 Januari 2008 a.n. Zainul Amri, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 032/08 tanggal 29 April 2008 a.n. Zainul Amri, berikut 2 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1404/08 tanggal 07 November 2008 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 158/09 tanggal 29 Mei 2009 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1226/07 tanggal 27 November 2007 a.n. Asiatun, berikut 3 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 310/08 tanggal 27 Februari 2008 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1209/08 tanggal 29 Agustus 2008 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1460/08 tanggal 28 November 2008 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 161/09 tanggal 27 Februari 2009 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 161/09 tanggal 29 Mei 2009 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 776/08 tanggal 27 Mei 2008 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna putih) atas PK No. 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1525/08 tanggal 31 Maret 2009 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;

Hal. 59 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1525/08 tanggal 30 Juni 2009 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1307/07 tanggal 27 Desember 2007 a.n. Budi Susanto, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 537/08 tanggal 31 Maret 2008 a.n. Budi Susanto, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 962/08 tanggal 24 Juni 2008 a.n. Budi Susanto, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1314/08 tanggal 26 September 2008 a.n. Budi Susanto, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 a.n. Budi Susanto, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1526/ 08 tanggal 31 Maret 2009 a.n. Budi Susanto, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1526/08 tanggal 30 Juni 2009 a.n. Budi Susanto, berikut 1 lembar print out angsuran kredit ;
- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP.Sita/24/II/- 2010/Reskrim, tanggal 01 Februari 2010, telah disita dari dan berupa :
- Dari Sks. Juli Setiawatii, SE. sebagaimana Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP/24.A/II/2010/Reskrim tanggal 10 Februari 2010, berupa :
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 1480/Beji, Ungaran, luas tanah +/- 96 M<sup>2</sup> atas nama Asiatun ;
- Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 592/Beji, Ungaran, luas tanah +/- 147 M<sup>2</sup> atas nama Zainul Amri ;
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 02993/Bulusan, Tembalang, luas tanah +/- 181 M<sup>2</sup> atas nama Asiatun ;
- Asli Perjanjian Kredit (PK) No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 a.n. Asiatun sebesar Rp. 147.000.000,00 ;

60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Perjanjian Kredit (PK) No. 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 a.n. Budi Susanto sebesar Rp. 270.000.000,00 ;
- Asli Perubahan Perjanjian Kredit (Addendum) tertanggal 30 Juni 2009 mendasari PK No. 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 a.n. Budi Susanto sebesar Rp. 270.000.000,00 ;
- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP.Sita/230/IX/-2009/Reskrim, tanggal 17 September 2009, telah disita Dari Sks. Indah Hapsari, SE. sebagaimana Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP/230.A/IX/2009/Reskrim tanggal 17 September 2009, berupa :
- 6 bendel Foto copy Perjanjian Kredit (PK) a.n. Zainul Amri, terdiri dari :
- 1 bendel PK No. 1090/07 tanggal 30 Oktober 2007 sebesar Rp. 310.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 1030/08 tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 1367/08 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 125.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 1443/08 tanggal 24 November 2008 sebesar Rp. 165.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 160/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 160.000.000,00 ;
- 1 bendel Addendum tertanggal 29 Agustus 2009 mendasari PK No. 160/08 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 160.000.000,00 ;
- 14 bendel foto copy Perjanjian Kredit (PK) a.n. Asiatun, terdiri dari :
- 1 bendel PK No. 1226/07 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp. 250.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 310/08 tanggal 27 Februari 2008 sebesar Rp. 245.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 1209/08 tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp. 237.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 1460/08 tanggal 28 Nopember 2008 sebesar Rp. 212.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 161/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 207.000.000,00 ;
- 1 bendel Addendum tertanggal 29 Mei 2009 mendasari PK No. PK No. 161/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 207.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 776/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 170.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 157.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;
- 1 bendel Addendum tertanggal 31 Maret 2009 mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;
- 1 bendel Addendum lagi mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00, dibuat jatuh tempo tanggal 30 September 2009 ;

Hal. 61 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel PK No. 1404/08 tanggal 07 November 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00 ;
- 1 bendel Adendum tanggal 29 Mei 2009 mendasari PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00, jatuh tempo Agustus 2009 ;
- 6 bendel foto copy Perjanjian Kredit (PK) a.n. Budi Susanto, terdiri dari :
  - 1 bendel PK No. 1307/07 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp. 400.000.000,00 ;
  - 1 bendel PK No. 537/08 tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 390.000.000,00 ;
  - 1 bendel PK No. 962/08 tanggal 24 Juni 2008 sebesar Rp. 290.000.000,00 ;
  - 1 bendel PK No. 1314/08 tanggal 26 September 2008 sebesar Rp. 280.000.000,00 ;
  - 1 bendel PK No. 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 270.000.000,00 ;
  - 1 bendel Adendum tertanggal 30 Juni 2009 mendasari PK No. 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 270.000.000,00 ;
- Dari Sks. Notaris Regina Hastari Sumarno, SH. sebagaimana Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP/24.B/II/2010/Reskrim tanggal 10 Februari 2010, berupa :
  - Asli Sertifikat Hak Milik No. 50/Candirejo, Ungaran, Kab. Semarang, luas tanah +/- 295 M<sup>2</sup> a.n. Asiatun ;
  - Asli Sertifikat Hak Milik No. 54/Candirejo, Ungaran, Kab. Semarang, luas tanah +/- 1115 M<sup>2</sup> a.n. Asiatun ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 490/PID/2010/PT.SMG. tanggal 20 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 25 November 2010 No. 185/Pid.B/2010/PN.Ung. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa H. BAMBANG SANTOSO, MBA.Ph.D. bin WAGIYO KARIYO DIHARDJO telah terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“tidak melaksanakan langkah-langkah yang  
diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank  
terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan  
ketentuan perundang-undangan lainnya yang  
berlaku bagi Bank” ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh  
karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)  
tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,-  
(lima milyar rupiah) ;
- 3 Menghukum apabila denda tersebut tidak dibayar  
maka diganti dengan pidana kurungan selama 1  
(satu) tahun ;
- 4 Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan  
ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan ;
- 5 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam  
tahanan ;
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa :

- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP.SIta/221/  
VIII/- 2009/Reskrim tanggal 28 Agustus 2009, telah disita dari  
dan berupa :
- Dari Zainul Amri sebagaimana Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP/221.A/  
XI/2009/Reskrim tanggal 05 November 2009, berupa :
  - 7 ( tujuh ) bendel Perjanjian Kredit (PK) masing-masing :
- PK Nomor : 1090/07 tanggal 30 Oktober 2007 untuk nilai kredit sebesar Rp.  
310.000.000,- atas nama Zainul Amri ;
- PK Nomor : 1030/08 tanggal 09 Juli 2008 untuk nilai kredit sebesar Rp.  
100.000.000,- atas nama Zainul Amri ;
- PK Nomor : 1367/08 tanggal 28 Oktober 2008 untuk nilai kredit sebesar Rp.  
125.000.000,- atas nama Zainul Amri ;
- PK Nomor : 1226/07 tanggal 27 November 2007 untuk nilai kredit sebesar Rp.  
250.000.000,- atas nama Asiatur ;

Hal. 63 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PK Nomor : 776/08 tanggal 27 Mei 2008 untuk nilai kredit sebesar Rp.170.000.000,- atas nama Asiatun ;
- PK Nomor : 1404/08 tanggal 07 Nობember 2008 untuk nilai kredit sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama Asiatun ;
- PK Nomor : 1307/07 tanggal 27 Desember 2007 untuk nilai kredit sebesar Rp. 400.000.000,- atas nama Budi Susanto ;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Konfirmasi dari PT. BPR Artha Mutiara masing-masing sebagai berikut :
  - Surat Nomor : 1416/AM/VII/09 tanggal 14 Agustus 2009 yang dialamatkan kepada Zainul Amri perihal Konfirmasi mengenai kesepakatan yang tertuang dalam PK Nomor : 160/09 yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Agustus 2009 ;
  - Surat Nomor : 1417/AM/VII/09 tanggal 14 Agustus 2009 yang dialamatkan kepada Asiatun perihal Konfirmasi mengenai kesepakatan yang tertuang dalam PK Nomor : 158/09 yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Agustus 2009 ;
  - Surat Nomor : 1418/AM/VII/09 tanggal 14 Agustus 2009 yang dialamatkan kepada Asiatun perihal Konfirmasi mengenai kesepakatan yang tertuang dalam PK Nomor : 161/09 yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Agustus 2009 ;
- 13 (tiga belas) lembar Bukti Pembayaran Pencairan Kredit PT. BPR Artha Mutiara masing-masing berdasarkan PERJANJIAN KREDIT (PK) sebagai berikut :
  - PK Nomor : 1367/08 tanggal 28 Oktober 2008 Atas nama Zainul Amri dengan maksimum kredit Rp. 125.000.000,- ;
  - PK Nomor : 1443/08 tanggal 24 November 2008 atas nama Zainul Amri dengan maksimum kredit Rp. 165.000.000,- ;
  - PK Nomor : 160/09 tanggal 27 Februari 2009 atas nama Zainul Amri dengan maksimum kredit Rp. 160.000.000,- ;
  - PK Nomor : 160/09 tanggal 29 Agustus 2009 atas nama Zainul Amri dengan maksimum kredit Rp. 160.000.000,- ;
  - PK Nomor : 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 atas nama Asiatun dengan maksimum kredit Rp. 147.000.000,- ;
  - PK Nomor : 1525/09 tanggal 30 Juni 2009 atas nama Asiatun dengan maksimum kredit Rp. 147.000.000,- ;
  - PK Nomor : 158/09 tanggal 27 Februari 2009 atas nama Asiatun dengan maksimum kredit Rp. 95.000.000,- ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PK Nomor : 158/09 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Asiatun dengan maksimum kredit Rp. 95.000.000,- ;
- PK Nomor : 537/08 tanggal 31 Maret 2008 atas nama Budi Susanto dengan maksimum kredit Rp. 390.000.000,- ;
- PK Nomor : 962/08 tanggal 24 Juni 2008 atas nama Budi Susanto dengan maksimum kredit Rp. 290.000.000,- ;
- PK Nomor : 1314/08 tanggal 26 September 2008 atas nama Budi Susanto dengan maksimum kredit Rp. 380.000.000,- ;
- PK Nomor : 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 atas nama Budi Susanto dengan maksimum kredit Rp. 270.000.000,- ;
- PK Nomor : 032/08 tanggal 29 April 2008 atas nama Zainul Amri dengan maksimum kredit Rp. 155.000.000,- ;
- 19 (sembilan belas) lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit masing-masing berdasarkan Perjanjian Kredit dan nilai setoran sebagai berikut :
- Berdasarkan PK No. 1090/07 tanggal 03 Oktober 2007 atas nama Zainul Amri dengan jumlah yang disetor Rp. 14.036.111,- tertanggal 05 Agustus 2008 untuk angsuran ke 10 bulan Agustus 2008 ;
- Berdasarkan PK.No. 1030/08 tanggal 28 Oktober 2008 atas nama Zainul Amri dengan jumlah yang disetor Rp. 105.250.050,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Agustus – Oktober 2008 ;
- Berdasarkan PK No. 1443/08 tanggal 24 November 2008 atas nama Zainul Amri dengan jumlah yang disetor Rp. 170.775.000,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Desember – Februari 2009 ;
- Berdasarkan PK No. 160/09 tanggal 27 Februari 2009 atas nama Zainul Amri dengan jumlah yang disetor Rp. 168.400.000,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Maret – Mei 2009 ;
- Berdasarkan PK No. 310/08 tanggal 27 Februari 2008 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 257.862.600,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Maret – Mei 2008 ;
- Berdasarkan PK No. 1209/08 tanggal 29 Agustus 2008 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 249.442.500,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan September – November 2008 ;

Hal. 65 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan PK No. 1460/08 tanggal 28 November 2008 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 219.420.000,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Desember 2008 – Februari 2009 ;
- Berdasarkan PK No. 161/09 tanggal 27 Februari 2009 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 217.867.500,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Maret – Mei 2009 ;
- Berdasarkan PK No. 776/08 tanggal 27 Mei 2009 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 178.925.100,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Juni – Agustus 2008 ;
- Berdasarkan PK No. 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 165.242.550,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan September – November 2008 ;
- Berdasarkan PK No. 1525/09 tanggal 31 Maret 2009 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 154.717.500,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan April – Juni 2009 ;
- Berdasarkan PK No. 1404/08 tanggal 27 November 2008 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 104.360.050,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Desember 2008 - Februari 2009 ;
- Berdasarkan PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009 atas nama Asiatun dengan jumlah yang disetor Rp. 99.987.500,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Maret – Mei 2009 ;
- Berdasarkan PK No. 1307/07 tanggal 27 Desember 2007 atas nama Budi Susanto dengan jumlah yang disetor Rp. 420.999.999,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Januari – Maret 2008 ;
- Berdasarkan PK No. 573/08 tanggal 31 Maret 2008 atas nama Budi Susanto dengan jumlah yang disetor Rp. 410.475.000,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan April – Juni 2008 ;
- Berdasarkan PK No. 962/08 tanggal 24 Juni 2008 atas nama Budi Susanto dengan jumlah yang disetor Rp. 305.225.100,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Juli – September 2008 ;
- Berdasarkan PK No. 1314/08 tanggal 26 September 2008 atas nama Budi Susanto dengan jumlah yang disetor Rp. 294.700.050,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Oktober – Desember 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan PK No. 1526/09 tanggal 31 Maret 2009 atas nama Budi Susanto dengan jumlah yang disetor Rp. 284.175.000,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan April – Juni 2009 ;
- Berdasarkan PK No. 032/08 tanggal 09 Januari 2008 atas nama Zainul Amri dengan jumlah yang disetor Rp. 185.500.050,- untuk pelunasan atau pembayaran angsuran bulan Februari – April 2009 ;
- Dari Sks. Julie Setiawati, SE. sebagaimana Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP/221.B/2009/Reskrim tanggal 01 Februari 2010, berupa :
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1090/07 tanggal 03 Oktober 2007 sebesar Rp. 310.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 300.700.000,- atas nama Zainul Amri yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 09 Januari 2008, Bukti Setoran (warna putih) tanggal 09 Januari 2008 dan Print out tabel angsuran saldo terakhir nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1030/ 08 tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 98.988.000,- atas nama Zainul Amri yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 28 Oktober 2008 dan Print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1367/08 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 125.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 124.375.000,- atas nama Zainul Amri yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 24 November 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 27 Februari 2009 atas PK No. 1443/08 tanggal 24 November 2008 atas nama Zainul Amri dan Print Out tabel angsuran saldo terakhir nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.160/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 160.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 157.600.000,- atas nama Zainul Amri yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 29 Mei 2009 dan print out tabel angsuran ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.1176/07 tanggal 09 November 2007 sebesar Rp. 250.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp.248.750.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 13 Februari 2008 dan tanggal 29 Februari 2008, Bukti Setoran (warna putih) tanggal 19 Februari 2008 dan 27 Februari 2008, serta print out tabel angsuran saldo nol ;

Hal. 67 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.1404/08 tanggal 07 November 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 99.488.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 27 Februari 2009 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.158/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 93.575.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 29 Mei 2009 ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.158/07 tanggal 29 Mei 2009 sebesar Rp. 95.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 94.035.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri print out tabel angsuran ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 776/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 170.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 169.138.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 29 Agustus 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 157.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 156.203.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 30 Desember 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 144.783.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 31 Maret 2009 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.1525/ 08 tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp. 147.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 145.518.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 30 Juni 2009 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1525/08 tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp. 147.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 145.518.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri print out tabel angsuran ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.1226/07 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp. 250.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 248.750.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(warna putih) tanggal 13 Februari 2008 dan 27 Februari 2008, Bukti Setoran (warna putih) tanggal 13 Februari 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;

- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 310/08 tanggal 27 Februari 2008 sebesar Rp. 245.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 243.763.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 27 Mei 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1209/08 tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp. 237.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 235.803.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 28 November 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1460/08 tanggal 28 November 2008 sebesar Rp. 212.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 210.928.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 27 Februari 2009 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 161/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 207.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 203.895.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 29 Mei 2009 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 161/0 tanggal 29 Mei 2009 sebesar Rp. 207.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 204.918.000,- atas nama Asiatun yang dilampiri print out tabel angsuran ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1307/07 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp. 400.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 398.000.000,- atas nama Budi Susanto yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 31 Maret 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 537/08 tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 390.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 388.050.000,- atas nama Budi Susanto yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 24 Juni 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 962/08 tanggal 24 Juni 2008 sebesar Rp. 290.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 288.550.000,- atas nama Budi Susanto yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 26 September 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;

Hal. 69 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.1314/08 tanggal 26 September 2008 sebesar Rp. 280.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 278.558.000,- atas nama Budi Susanto yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 30 Desember 2008 dan print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No. 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 27.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 265.938.000,- atas nama Budi Susanto yang dilampiri Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna putih) tanggal 31 Maret 2009 dan Print out tabel angsuran saldo nol ;
- Asli Bukti Pembayaran Pencairan Kredit (warna putih) No.1526/08 tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp. 270.000.000,- yang dibayarkan sebesar Rp. 267.288.000,- atas nama Budi Susanto yang dilampiri print out tabel angsuran ;
- Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 694/2007 tanggal 21 Mei 2007 atas bidang tanah SHM No. 592/Beji, berikut Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 13/2007 tanggal 08 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Andi Inwadi, SH. (Notaris di Kab. Semarang) ;
- Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1081/2008 tanggal 28 Mei 2008 atas bidang tanah SHM No. 1480/Beji, berikut Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 13/2008 tanggal 07 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Andi Inwadi, SH. (Notaris di Kab. Semarang) ;
- Dari Sks. Julie Setiawati, SE. sebagaimana Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP/221.C/II/2010/Reskrim tanggal 11 Februari 2010, berupa :
- 2 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1090/07 tanggal 03 Oktober 2007 a.n. Zainul Amri, berikut 9 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 160/09 tanggal 27 Februari 2009 a.n. Zainul Amri, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 160/09 tanggal 29 Mei 2009 a.n. Zainul Amri, berikut 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1030/08 tanggal 09 Juli 2008 a.n. Zainul Amri, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1030/07 tanggal 25 September 2007 a.n. Zainul Amri, berikut 3 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1367/08 tanggal 28 Oktober 2008 a.n. Zainul Amri, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1443/08 tanggal 24 November 2008 a.n. Zainul Amri, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 2 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 032/08 tanggal 09 Januari 2008 a.n. Zainul Amri, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 032/08 tanggal 29 April 2008 a.n. Zainul Amri, berikut 2 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1404/08 tanggal 07 November 2008 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 158/09 tanggal 29 Mei 2009 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1226/07 tanggal 27 November 2007 a.n. Asiatun, berikut 3 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 310/08 tanggal 27 Februari 2008 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1209/08 tanggal 29 Agustus 2008 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;

Hal. 71 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1460/08 tanggal 28 November 2008 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 161/09 tanggal 27 Februari 2009 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 161/09 tanggal 29 Mei 2009 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 776/08 tanggal 27 Mei 2008 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna putih) atas PK No. 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1525/08 tanggal 31 Maret 2009 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1525/08 tanggal 30 Juni 2009 a.n. Asiatun, berikut 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1307/07 tanggal 27 Desember 2007 a.n. Budi Susanto, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 537/08 tanggal 31 Maret 2008 a.n. Budi Susanto, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 962/08 tanggal 24 Juni 2008 a.n. Budi Susanto, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1314/08 tanggal 26 September 2008 a.n. Budi Susanto, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 a.n. Budi Susanto, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1526/ 08 tanggal 31 Maret 2009 a.n. Budi Susanto, berikut 1 lembar Bukti Setoran Angsuran Kredit (warna biru) dan 1 lembar print out angsuran kredit ;
- 1 lembar Kartu Tabel Angsuran Pinjaman (warna kuning) atas PK No. 1526/08 tanggal 30 Juni 2009 a.n. Budi Susanto, berikut 1 lembar print out angsuran kredit ;
  - Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP.Sita/24/II/- 2010/Reskrim, tanggal 01 Februari 2010, telah disita dari dan berupa :
- Dari Sks. Juli Setiawatii, SE. sebagaimana Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP/24.A/II/2010/Reskrim tanggal 10 Februari 2010, berupa :
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 1480/Beji, Ungaran, luas tanah +/- 96 M<sup>2</sup> atas nama Asiatun ;
- Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 592/Beji, Ungaran, luas tanah +/- 147 M<sup>2</sup> atas nama Zainul Amri ;
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 02993/Bulusan, Tembalang, luas tanah +/- 181 M<sup>2</sup> atas nama Asiatun ;
- Asli Perjanjian Kredit (PK) No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 a.n. Asiatun sebesar Rp. 147.000.000,00 ;
- Asli Perjanjian Kredit (PK) No. 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 a.n. Budi Susanto sebesar Rp. 270.000.000,00 ;
- Asli Perubahan Perjanjian Kredit (Addendum) tertanggal 30 Juni 2009 mendasari PK No. 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 a.n. Budi Susanto sebesar Rp. 270.000.000,00 ;
  - Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP.Sita/230/IX/- 2009/Reskrim, tanggal 17 September 2009, telah disita Dari Sks. Indah Hapsari, SE. sebagaimana Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP/230.A/IX/2009/Reskrim tanggal 17 September 2009, berupa :
- 6 bendel Foto copy Perjanjian Kredit (PK) a.n. Zainul Amri, terdiri dari :
- 1 bendel PK No. 1090/07 tanggal 30 Oktober 2007 sebesar Rp. 310.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 1030/08 tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00 ;

Hal. 73 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel PK No. 1367/08 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 125.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 1443/08 tanggal 24 November 2008 sebesar Rp. 165.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 160/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 160.000.000,00 ;
- 1 bendel Addendum tertanggal 29 Agustus 2009 mendasari PK No. 160/08 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 160.000.000,00 ;
- 14 bendel foto copy Perjanjian Kredit (PK) a.n. Asiatun, terdiri dari :
- 1 bendel PK No. 1226/07 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp. 250.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 310/08 tanggal 27 Februari 2008 sebesar Rp. 245.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 1209/08 tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp. 237.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 1460/08 tanggal 28 Nopember 2008 sebesar Rp. 212.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 161/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 207.000.000,00 ;
- 1 bendel Addendum tertanggal 29 Mei 2009 mendasari PK No. PK No. 161/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 207.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 776/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 170.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 157.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;
- 1 bendel Addendum tertanggal 31 Maret 2009 mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00 ;
- 1 bendel Addendum lagi mendasari PK No. 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 147.000.000,00, dibuat jatuh tempo tanggal 30 September 2009 ;
- 1 bendel PK No. 1404/08 tanggal 07 November 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00 ;
- 1 bendel Adendum tanggal 29 Mei 2009 mendasari PK No. 158/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp. 95.000.000,00, jatuh tempo Agustus 2009 ;
- 6 bendel foto copy Perjanjian Kredit (PK) a.n. Budi Susanto, terdiri dari :
- 1 bendel PK No. 1307/07 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp. 400.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 537/08 tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 390.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 962/08 tanggal 24 Juni 2008 sebesar Rp. 290.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 1314/08 tanggal 26 September 2008 sebesar Rp. 280.000.000,00 ;
- 1 bendel PK No. 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 270.000.000,00 ;
- 1 bendel Adendum tertanggal 30 Juni 2009 mendasari PK No. 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp. 270.000.000,00 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Sks. Notaris Regina Hastari Sumarno, SH. sebagaimana Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP/24.B/II/2010/Reskrim tanggal 10 Februari 2010, berupa :

- Asli Sertifikat Hak Milik No. 50/Candirejo, Ungaran, Kab. Semarang, luas tanah +/- 295 M<sup>2</sup> a.n. Asiatun ;
- Asli Sertifikat Hak Milik No. 54/Candirejo, Ungaran, Kab. Semarang, luas tanah +/- 1115 M<sup>2</sup> a.n. Asiatun ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/-2011/PN.Ung. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kab. Semarang di Ungaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 Kuasa Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Maret 2011 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/Pid.Kas/AA&A/-III/2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Semarang di Ungaran pada tanggal 22 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Semarang di Ungaran pada tanggal 22 Maret 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 253 (1) Sub a KUHAP ;
- a Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi merupakan pertimbangan yang tidak cukup atau tidak layak (onvoldoende gemotiveerd) ;

Hal. 75 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa perkara No. 490/Pid/2010/PT.Smg. tanggal 20 Januari 2011 tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 (1) sub a KUHAP) karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi tersebut merupakan pertimbangan yang tidak cukup atau tidak layak (onvoldoende gemotiveerd) ;

Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Semarang merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (onvoldoende gemotiveerd) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, tanpa memberikan pertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan, dan tanpa mempertimbangkan seluruh keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 490/Pid/2010/PT.Smg. tanggal 20 Januari 2011 pada putusannya halaman 67 mengatakan yaitu :

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat alasan-alasan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri, namun sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini di tingkat banding” ;

Melihat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut sangat jelas menyatakan membenarkan atau sependapat dan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kab. Semarang di Ungaran No. 185/Pid/2010/PN.Ung. menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, tanpa terlebih dahulu memberikan pertimbangan mengapa Majelis Hakim tidak sependapat dengan keberatan yang diajukan oleh Pembanding/-Terdakwa dalam memori banding dan mengapa pula sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ?. Dari semua isi putusan Pengadilan Tinggi No. 490/p/2010/pt.smg. tanggal 20 Januari 2011 tidak ada pertimbangan hukum atau argumentasi hukum tentang kenapa



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Semarang di Ungaran dan mengapa pula tidak sependapat memori banding Pembanding/Terdakwa???

Bahwa Pengadilan Banding pada hakekatnya merupakan Pengadilan ulangan, artinya sesuatu menjadi mentah kembali. seharusnya dalam memberikan putusan didasarkan pada pertimbangan hukumnya sendiri yang didasarkan pada hasil pemeriksaan, tidak begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kab. Semarang di Ungaran ;

Bahwa menurut yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI, putusan Judex Facti yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan. Vide :

- Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16-12-1970, Reg. No. 492 K/Sip/1970, putusan MA RI tanggal 21-2-1980, Reg No. 820 K/Sip/1977 dan putusan MA RI tanggal 26-6-2003, Reg. No. 2778 K/Pdt/2000 menyatakan bahwa :  
“Apabila Hakim (Judex Facti) Kurang Cukup Mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd) maka keputusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (vernietigbaar) ;
- Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1972, yang berbunyi :  
“Bahwa putusan Judex Facti dibatalkan, jika Judex Facti tidak memberikan “alasan/pertimbangan-pertimbangan yang cukup” ;
- Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22-7-1970 No. 638 K/Sip/1969, yang berbunyi :  
“Putusan Pengadilan Negeri/Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)” harus dibatalkan ;  
Berdasarkan hal tersebut pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Semarang merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (onvoldoende gemotiveerd) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, tanpa memberikan pertimbangan mengapa membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang



menjadi pertimbangannya sendiri dan menolak seluruh keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa ;

- b Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena pertimbangan-nya tidak berdasarkan hukum ;

Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa” ;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memberatkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam salinan putusan No. 490/Pid/2010/PT.Smg. halaman 69 yang mengatakan :

“Menimbang, bahwa ketidak beresan perbankan termasuk oleh Terdakwa benar-benar dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat dapat tergoncang, sebagaimana telah terbukti beberapa kali terjadi dalam masyarakat, bangsa dan Negara seperti kasus nasabah Bank Century....(dst)” ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tersebut adalah pertimbangan yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum karena permasalahan Bank yang satu dengan Bank yang lain tidak bisa di samaratakan apalagi menyamakan efek dari permasalahan bank sebesar Bank Centuri dengan permasalahan Bank sekecil Bank BPR. ARTHA MUTIARA ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum karena membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang tidak berdasarkan fakta persidangan dengan mengatakan dalam halaman 80 salinan putusan perkara No. 185/Pid.B/2010/PN.Ung. yaitu :

“Menimbang, bahwa akibat ketidak hati-hatian dari Terdakwa yang menyetujui adanya perjanjian kredit fiktif, mengakibatkan pihak BPR Artha Mutiara dirugikan Rp. 879.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)” ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah keliru dengan mengatakan akibat ketidak hati-hatian dari Terdakwa menyetujui kredit





mengakibatkan kerugian pihak BPR. Artha Mutiara. Bahwa atas perjanjian kredit tersebut saksi Zainul Amri, saksi Asiatun dan saksi Budi Susanto telah menyerahkan jaminan kepada PT. BPR. Artha Mutiara berupa masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Zainul Amri : menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00649/Ds. Bulusan Tembalang, dengan luas 387 M<sup>2</sup> an. Maria Rakiyah Roki ;
- Saksi Asiatun : telah menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 592/Ds. Beji Ungaran dengan luas. 147 M<sup>2</sup> an. Zainul Amri dan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1480/ Ds. Beji Ungaran dengan luas 96 M<sup>2</sup> an. Mukh. Samsudin ;
- Saksi Budi Susanto : telah menyerahkan Sertifikat tanah Hak Milik No. 54/ Ds. Candirejo dengan luas 115 M<sup>2</sup> an. Isak Susilo Utomo dan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 50/ Ds. Candirejo dengan luas 295 M<sup>2</sup> an. Isak Susilo Utomo ;

Bahwa apabila kredit yang atas nama Zainul Amri, Asiatun dan Budi Susanto tersebut macet, maka untuk mengantisipasi kerugian pada PT. BPR Artha Mutiara dapat dilakukan eksekusi atas jaminan/agunan berupa Sertifikat Tanah tersebut di atas guna pengembalian kredit tersebut. Dengan demikian PT. BPR. Artha Mutiara tidak mengalami kerugian karena Terdakwa telah melakukan tindakan kehati-hatian yaitu tidak memberikan/mengembalikan Sertifikat Hak Milik kepada saksi Amri, Asiatun dan Budi Susanto karena Sertifikat tersebut masih menjadi jaminan atas kredit yang dipinjam oleh ketiga saksi dimaksud ;

Bahwa sebelum Terdakwa keluar dari BPR. Artha Mutiara, semua hal yang berkaitan dengan perkreditan telah diserahkan terimakan kepada Wakil Direktur termasuk pembenahan administrasi yang diperlukan dan pada saat itu juga pertanggungjawaban beralih ke Direktur Utama yang baru, sehingga apabila saat ini kondisi PT. BPR. Artha Mutiara tidak berjalan dengan baik, bukan lagi menjadi tanggungjawab Terdakwa. Dan kondisi PT. BPR Arta Mutiara saat ini tidak berjalan dengan baik bukan karena Terdakwa melainkan karena Manajemen yang saat ini mengelola tidak profesional dan terlebih lagi Direksi yang menjabat sekarang tidak berpengalaman dan tidak melalui Fit and Proper Test yang lazimnya dilakukan oleh Bank Indonesia ;

- 2 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana



mestinya, khususnya Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf d ;

- a Majelis Hakim Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum kaitannya dengan pembuktian unsur kesengajaan, sehingga pertimbangan dan putusannya menjadi keliru dan menyesatkan ;

Menurut ketentuan Pasal 185 KUHAP khususnya ayat (1) keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di dalam sidang Pengadilan. Pasal 197 ayat (1) d KUHAP menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat antara lain, pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Pasal 183 KUHAP menentukan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Sehubungan dengan pembuktian unsur KESENGAJAAN, Majelis Hakim Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, khususnya Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP karena membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang mempertimbangkan keterangan yang tidak pernah diterangkan oleh saksi Agus Widodo di persidangan, sebagaimana yang dimuat dalam putusan perkara No. 185/ Pid.B/2010/PN.Ung. halaman 79 yaitu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Agus Widodo selaku Account Officer (AO) sebagai bawahan Terdakwa telah melaporkan kepada Terdakwa tentang para debitur (saksi Asiatun, saksi Zainul Amri dan saksi Budi santoso) masih berada di luar kota sehingga berkas perpanjangan kredit tersebut ditandatangani oleh saksi Agus Widodo dengan cara memalsukan tandatangan Debitur Asiatun, Zainul Amri dan Budi Santoso ;

Menimbang, bahwa atas berkas permohonan kredit yang tidak ditandatangani oleh Pemohon, ternyata disetujui oleh Terdakwa sehingga terbitlah Perjanjian Kredit (PK) seperti tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui berkas permohonan kredit tidak ditandatangani oleh pemohon kredit tetap menyetujui permohonan tersebut, berarti Terdakwa telah menyetujui suatu permohonan kredit yang tidak memenuhi prosedur, dengan perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur kesengajaan karenanya unsur ke-2 terpenuhi pula adanya ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di atas yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang adalah pertimbangan yang TIDAK BERDASARKAN FAKTA PERSIDANGAN karena keterangan saksi Agus Widodo yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah keterangan yang tidak pernah disampaikan oleh saksi Agus Widodo di persidangan ;

Bahwa keterangan saksi Agus Widodo yang sebenarnya menjadi fakta persidangan yang dimuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang halaman 66 salinan putusan perkara No. 185/Pid.B/2010/PN.Ung. mengatakan yaitu :

“Bahwa waktu perpanjangan kredit atas nama Zainul Amri, Asiatun dan Budi Susanto bilang kepada saksi bahwa kreditnya supaya diperpanjang yang meminta Asiatun dan Zainul Amri suami Asiatun, semua perpanjangan termasuk Addendum saksi laporkan kepada pak Bambang Santoso sebagai Pimpinan/Direktur dan pak Bambang telah tahu” ;

Bahwa perbedaan antara pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dengan keterangan saksi Agus Widodo yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang sama-sama dimuat dalam salinan putusan perkara a quo yaitu :

- Pertimbangan Judex Facti mengatakan saksi Agus Widodo selaku Account Officer (AO) sebagai bawahan Terdakwa telah melaporkan kepada Terdakwa bahwa penandatanganan berkas perpanjangan kredit tersebut ditandatangani oleh saksi Agus Widodo dengan cara memalsukan tandatangan Debitur Asiatun, Zainul Amri dan Budi Santoso ;
- Sedangkan keterangan saksi yang sebenarnya mengatakan bahwa semua perpanjangan termasuk Addendum saksi laporkan kepada pak Bambang Santoso sebagai Pimpinan/Direktur dan pak Bambang telah tahu ;



Berdasarkan perbedaan tersebut di atas sangat jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang adalah melanggar hukum karena mempertimbangkan keterangan yang tidak pernah dikatakan oleh saksi Agus Widodo dalam persidangan atau setidaknya Judex Facti telah lalai/atau keliru dalam memahami keterangan saksi Agus Widodo karena yang dilaporkan oleh saksi Agus Widodo adalah mengenai perpanjangan kredit atas nama Zainul Amri, Asiatun dan Budi Susanto bukan melaporkan pemalsuan tanda tangan Zainul Amri, Asiatun dan Budi Susanto yang dilakukan oleh saksi Agus Widodo ;

Berdasarkan fakta hukum di atas unsur kesegajaan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti karena Terdakwa tidak mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan atas nama Asiatun, Zainul Amri dan Budi Santoso dan yang diketahui oleh Terdakwa adalah saksi Agus Widodo melaporkan mengenai perpanjangan kredit atas nama Asiatun, Zainul Amri dan Budi santoso BUKAN melaporkan pemalsuan tanda tangan atas nama Asiatun, Zainul Amri dan Budi Santoso ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang didasarkan pada kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP yaitu “keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di dalam sidang Pengadilan” ;

- b Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang salah menerapkan hukum terkait dengan hukum pembuktian unsur kehati-hatian dan langkah langkah yang dilakukan oleh Terdakwa ;

bahwa dalam struktur organisasi pada PT. BPR ARTHA MUTIARA ada pembagian tugas dan kewenangan yang dibentuk yaitu Satuan Pengawas Internal (SPI), yang mempunyai 2 fungsi yaitu : SPI Administrasi (Singgih, SE.), dan SPI Legal (Arief, SH.). Adapun tugasnya adalah :

- Tugas SPI Administrasi adalah mengecek seluruh persyaratan administrasi kredit & dana pihak ke-3 yang berlaku di BPR. Apabila ada kekurangan maka SPI segera meminta/melengkapi ke bagian masing-masing ;



- Tugas SPI Legal adalah menganalisa seluruh persyaratan kredit dan dana pihak ke-3 yang ada di BPR. Apakah sudah memenuhi unsur-unsur legalnya, apabila masih kurang maka segera melakukan langkah-langkah agar memenuhi unsur yuridisnya ;
- Bahwa pada akhir bulan SPI Administrasi dan SPI legal bertugas untuk mengadakan pemeriksaan ke seluruh data nasabah untuk memastikan persyaratan administrasi kredit dan dana pihak ke-3 sudah lengkap dan memenuhi persyaratan hukumnya ;

Bahwa berdasarkan pembangian tugas dan kewenangan di atas, maka jika belum ada tanda tangan nasabah atau belum adanya permohonan kredit dari nasabah, maupun tanda tangan permohonan perpanjangan kredit, maka yang lebih mengetahui dan bertanggungjawab adalah SPI Administrasi dan SPI Legal ;

Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani Perpanjangan Kredit tidak ada laporan mengenai kekurangan persyaratan dari kedua SPI tersebut. Terdakwa sebagai Direktur waktu itu, hanya menandatangani PK Addendum dan analisa kredit. Dan kebiasaan di PT. BPR. ARTHA MUTIRA dan Bank pada umumnya, dalam hal perpanjangan kredit, nasabah tidak pernah atau tidak harus tanda tangan di depan Direktur Utama melainkan di bagian administrasi kredit ;

Jadi seharusnya apabila permohonan perpanjangan kredit belum ada, maka dari Administrasi Kredit dan kedua SPI tersebut tidak menyetujui/- meng ACC PK Addendum tersebut dan tidak mengajukan tanda tangan ke Direktur. Dengan demikian letak kesalahan dalam perpanjangan kredit tersebut berada pada bagian Administrasi Kredit dan juga SPI Administrasi serta SPI Legal bukannya pada Direktur/Terdakwa ;

Terlebih lagi bahwa perpanjangan kredit di dunia perbankan adalah merupakan hal yang lazim dilakukan perbankan, selama Bank tersebut mempunyai keyakinan dan dibuatkan analisis yang mendalam atas permohonan perpanjangan kredit tersebut. Bahwa memberikan perpanjangan kredit kepada nasabah adalah suatu kebijaksanaan masing-masing BPR yang disusun secara sistematis untuk operasional perusahaan. Begitu juga perpanjangan kredit yang dilakukan oleh saksi Asiatun, Zainul Amri dan Budi santoso, yakni bahwa kredit tersebut diperpanjang dengan keyakinan bahwa nasabah telah membayar :

- 1 Bunga selama 3 bulan terakhir ;
- 2 Telah membayar biaya Provisi dan Administrasi perpanjangan kredit ;

Hal. 83 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011





Hal tersebut di atas sudah dilakukan dalam perpanjangan kredit atas nama saksi Asiatun, Zainul Amri dan Budi Santoso. Hal tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi YULI SETIAWAN, SE. selaku Direktur Utama PT. BPR Artha Mutiara yang mengatakan dalam halaman 63 salinan putusan perkara No. 185/Pid.B/2010/PN.Ung. jo No. 490/Pid/2010/-PT.Smg. yaitu : Bahwa tugas seorang Direktur pada pokoknya adalah memberikan kebijakan, membuat peraturan-peraturan baru dan mengatur pemberian kredit, menyetujui plafon kredit tertentu ;

Bahwa “seandainyaupun” kebijakan yang diambil oleh Terdakwa selaku Direktur yang mengeluarkan perpanjangan kredit atas nama Zainul Amri, Asiatun dan Budi Susanto merugikan PT. BPR. Artha Mutiara, hal tersebut tidak termasuk tindak pidana ;

Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemegang Saham diberi hak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri atas :

- Anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan perseroan ;
- Hak itu timbul apabila, kesalahan atau kelalaian itu timbul kerugian pada perseroan ;
- Gugatan diajukan oleh pemegang saham atas nama perseroan, bukan atas nama pemegang saham sendiri ;

Dengan demikian undang-undang sendiri telah memberikan kedudukan hukum (legal standing) atau legal persona standi in judicio menggugat Anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian mewakili perseroan ;

Langkah-langkah/tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Agus Widodo yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yaitu :

- Bahwa pada akhir tahun 2008 Terdakwa telah memberikan surat peringatan ke-2 kepada Agus Widodo ;
- Kemudian ditindaklanjuti dengan surat Direksi yang isinya yaitu bahwa Agus Widodo tidak diperbolehkan/dilarang mencairkan kredit baru dan hanya bisa memperpanjang kredit-kredit lama ;

Bahwa pemalsuan tanda tangan perpanjangan kredit atas nama Debitur Asiatun, Zainul Amri dan Budi Santoso yang dilakukan oleh Agus Widodo baru diketahui



Terdakwa setelah saksi Asiatun dan Zainul Amri melaporkan tentang adanya pemalsuan tanda tangan tersebut ke POLDA JAWA TENGAH ;

Bahwa atas laporan pemalsuan tanda tangan tersebut, Terdakwa selaku Direksi bersama Komisaris PT.BPR Artha Mutiara telah melakukan tindakan yaitu memberhentikan Agus Widodo dari jabatannya sebagai karyawan bagian AO (Marketing) PT. BPR Artha Mutiara ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Terdakwa telah melakukan kehati-hatian dan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan Bank. Oleh karena semua fakta yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, maka telah terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

- 3 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang salah menerapkan hukum karena membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang saling bertolak belakang ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang dibenarkan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang adalah didasarkan pada pertimbangan saling bertentangan dalam menilai fakta persidangan dengan mengatakan dalam halaman 80 salinan putusan No. 185/Pid.B./PN.Ung.yaitu :

“Menimbang, bahwa akibat ketidak hati-hatian dari Terdakwa yang menyetujui adanya perjanjian kredit fiktif, mengakibatkan pihak PT. BPR Artha Mutiara dirugikan Rp. 879.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)” ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang dibenarkan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada halaman 80 tersebut bertentangan/bertolak belakang dengan pertimbangan pada Halaman 78 – 79 salinan putusan No. 185/Pid.B./PN.Ung. yaitu :

“Menimbang, bahwa kemudian Perjanjian Kredit (PK) atas nama ketiga nasabah tersebut di atas berdasarkan temuan hasil pemeriksaan Ahli dari Bank Indonesia telah ada perpanjangan PK baru atau pencairan kredit masing masing :

- PK No. 159/09 tanggal 29 Mei sebesar Rp. 95.000.000,- a.n Asiatun ;
- PK No. 160/09 tanggal 27 Februari sebesar Rp. 160.000.000 a.n Zainul Amri bin H. Soleh ;

Hal. 85 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011



- PK No. 161/09 tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 207.000.000,- a.n Asiatun ;
- PK No. 1525/08 tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp. 147.000.000,- a.n Asiatun ;
- PK No. 1526/08 tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 270.000.000,- a.n Budi Susanto ;

Menimbang, “keseluruhan PK baru tersebut di atas tidak melalui prosedur yang benar, khususnya yang berlaku pada PT. BPR Artha Mutiara, di mana para Debitur (saksi Asiatun, Zainul Amri dan Budi Susanto) tidak menandatangani permohonan pinjaman, dengan kata lain tanda tangan dalam berkas pengajuan pinjaman adalah tidak benar atau palsu dan berdasarkan keterangan saksi Agus Widodo yang menandatangani berkas pengajuan pinjaman tersebut adalah dia sendiri yang ketika itu menjabat Account Officer (AO)/Marketing pada PT. BPR. Artha Mutiara” ;

Bahwa dari kedua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang dibenarkan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tersebut di atas, sangat jelas terdapat ada pertentangan, di mana disatu sisi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang mengatakan ada Perjanjian Kredit Baru atas nama saksi Asiatun, Zainul Amri dan Budi Susanto, tetapi disisi lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang mengatakan Terdakwa yang menyetujui adanya perjanjian kredit fiktif ;

Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Semarang yang membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang adalah didasarkan pada pertimbangan yang saling bertolak belakang dan menyesatkan ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dengan alasan :

1. Terdakwa melanggar prinsip kehati-hatian dengan menandatangani perpanjangan perjanjian kredit fiktif, yang dipalsukan oleh Agus Widodo dengan cara memalsukan tanda tangan Debitur Asiatun, Zainul dan Budi Santoso ;
2. Atas dasar adanya tanda tangan perpanjangan kredit yang tidak pernah diajukan oleh korban, menyebabkan muncul perjanjian kredit baru atas nama korban, namun pada akhirnya akan menjadi tanggung jawab pihak PT. BPR. Sesuai ketentuan hukum bahwa apabila pihak Debitur tidak menandatangani perjanjian kredit maka Debitur tidak berkewajiban untuk membayar angsuran kredit. Oleh karena itu, apabila ada Debitur yang merasa tidak pernah memperpanjang kreditnya tetapi ada perpanjangan maka yang harus bertanggungjawab adalah direkturnya dalam hal ini Terdakwa ;
3. Terdakwa dalam menandatangani perpanjangan kredit tersebut telah menyalahi prosedur dan ketentuan perbankan, sehingga Terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya ;
4. Akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. BPR mengalami kerugian sebesar Rp. 879.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) ;
5. Seharusnya Terdakwa dapat mencegah penandatanganan perjanjian fiktif tersebut dengan cara mengkoscek kepada korban, sehingga tanda tangan yang dipalsukan Agus dapat lebih awal diketahui sebelum pencairan kredit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 87 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : H.  
BAMBANG SANTOSO, MBA.Ph.D. bin WAGIYO KARIYO DIHARDJO tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 oleh Moegihardjo, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.

ttd./

DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. H.M. HATTA ALI, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Oleh karena Hakim Agung Moegihardjo, SH. sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/ Pembaca I. Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. dan Hakim Agung/ Pembaca II. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. ;

Jakarta, 28 September 2012





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

DR. H.M. HATTA ALI, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Hal. 89 dari 89 hal. Put. No. 834 K/PID.SUS/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)